


**SKRIPSI**

***LIFE STYLE* ISTRI TERHADAP KELUARGA SAMAWA DI  
DESA BILALANGNGE KECAMATAN BACUKIKI KOTA  
PAREPARE; PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



**PROGRAM STUDI AHWAL SYAHSIYYAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2021**

***LIFE STYLE* ISTRI TERHADAP KELUARGA SAMAWA DI  
DESA BILALANGNGE KECAMATAN BACUKIKI KOTA  
PAREPARE; PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



**OLEH:**

**JUMIATI  
NIM. 15.2100.060**

Skripsi Sebagai salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Jurusan Akhwal Syahsiyyah Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam  
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI AHWAL SYAHSIYYAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2021**

**LIFE STYLE ISTRI TERHADAP KELUARGA SAMAWA DI  
DESA BILALANGNGE KECAMATAN BACUKIKI KOTA  
PAREPARE; PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk mencapai  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Program Studi  
Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syahsiyyah)**

**Disusun dan diajukan oleh**

**JUMIATI  
NIM: 15.2100.060**

**Kepada**


**PROGRAM STUDI AHWAL SYAHSIYYAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2021**


## PENGESAHAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Jumiati  
Judul Skripsi : *Life Style* Istri Terhadap Keluarga Samawa Di Desa  
Bilalangnge Kecamatan Bacukiki Kota Parepare;  
Perspektif Hukum Islam  
NIM : 15.2100.060  
Fakultas : Syariah Dan Ilmu hukum Islam  
Program Studi : Akhwal Syakhsiyyah (Hukum Keluarga)  
Dasar Penetapan Pembimbing : B.58/In.39/Faksyar/02/2019

Disetujui oleh  
Pembimbing Utama : Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd. ()  
NIP : 19610320 199403 1 004

Pembimbing Pendamping : Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M.Ag. ()  
NIP : 19711214 200212 2 002

Mengetahui:  
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Dekan,



Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M.Ag.  
NIP. 19711214 200212 2 002

SKRIPSI

**LIFE STYLE ISTRI TERHADAP KELUARGA SAMAWA DI  
DESA BILALANGNGE KECAMATAN BACUKIKI KOTA  
PAREPARE; PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Disusun dan diajukan oleh

**JUMIATI**  
**NIM. 15.2100.060**

Telah dipertahankan di depan penitia ujian munaqasyah  
Pada tanggal 28 Juli 2020 dan  
Dinyatakan telah memenuhi syarat

**Mengesahkan**

**Dosen Pembimbing**

Pembimbing Utama : Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd. (.....)  
NIP : 19610320 199403 1 004  
Pembimbing Pendamping : Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M.Ag. (.....)  
NIP : 19711214 200212 2 002

Institut Agama Islam Negeri  
Parepare  
Rektor,



**Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si**  
**NIP. 19640427 198703 1 002**

Fakultas Syariah dan Ilmu  
Hukum Islam  
Dekan,

**Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M.Ag.**  
**NIP. 19711214 200212 2 002**

## PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : *Life Style* Istri Terhadap Keluarga Samawa di Desa  
Bilalangge Kecamatan Bacukiki Kota  
Parepare; Perspektif Hukum Islam

Nama Mahasiswa : Jumiati

NIM : 15.2100.060

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Akhwal Syakhsiyah (Hukum Keluarga)

Dasar Penetapan Pembimbing : B.58/In.39/Faksyar/02/2019

Tanggal Kelulusan : 28 Juli 2020

Disahkan oleh Komisi Penguji

<b>Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd.</b> (Ketua)	(.....)
<b>Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M.Ag.</b> (Sekretaris)	(.....)
<b>Dr. Agus Muchsin, M.Ag.</b> (Penguji Utama I)	(.....)
<b>Dr. Fikri, S.Ag., M.Hi.</b> (Penguji Utama II)	(.....)

Mengatahui:

Institut Agama Islam Negeri Parepare

Rektor,



**Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.**  
NIP. 19640427 198703 1 002

## KATA PENGANTAR

*Bismillahir Rahmani Rahim*

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas berkah, rahamat dan hidayahnya yang senantiasa di limpahkan bagi penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “*Life Style* Istri Terhadap Keluarga *Samawa* Di Desa Bilalangge Kecamatan Bacukiki Kota Parepare; Perspektif Hukum Islam” sebagai persyaratan untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penyusunan skripsi ini banyak kendala serta kendala yang diajukan penulis pada akhirnya dapat melaluinya berkat bantuan bimbingan dan bantuan dari pihak-pihak yang baik secara moral maupu spiritual. Maka dari itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada orang tua penulis Ayahanda Ahmad dan Ibunda Sitti tercinta atas pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapat kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik dengan tepat waktu.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Drs. Moh. Yasin Soumena, M.pd. dan Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag. selaku pembimbing I dan pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan banyak terimakasih.

Selanjutnya, penulis juga mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M. Si. selaku rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdiaanya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi Mahasiswa.
3. Bapak Wahidin, M.HI. selaku Ketua Jurusan Akhwal Syahsiyyah.

4. Dosen Pembimbing Akademik ibu Hj. Rusdaya Basri, Lc.,M.Ag. dan dosen pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
5. Kepala perpustakaan serta seluruh jajaran pegawai perpustakaan IAIN Parepare yang telah membantu dalam pencarian referensi skripsi saya.
6. Para informan yang ada di Kecamatan Bacukiki yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan informan tentang *Life Style* Istri Terhadap Keluarga *Samawa* di Desa Bilalangge Kecamatan Bacukiki Kota Parepare; Perspektif Hukum Islam.
7. Teman-teman senasib dan seperjuangan Jurusan Hukum Keluarga Islam yang tidak sempat penulis sebutkan namanya, atas segala suntikan semangat dalam menyelesaikan tugas akhir penulis.
8. Teman-teman dan segenap kerabat yang tidak sempat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang dibuat dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi para pembaca dan semua pihak dalam Jurusan Akhwal Syahsiyyah dan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare.

Akhirnya, semoga segala aktivitas yang kita lakukan mendapatkan bimbingan dan ridho Allah Swt. Aminnn.

Parepare, 29 Februari 2020

Penulis.



Jumiati  
Nim. 15.2100.060



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jumiati  
Nim : 15.2100.060  
Tempat/Tgl. Lahir : Parepare/22 Mei 1997  
Jurusan : Ahwal Syahsiyyah  
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam  
Judul Skripsi : *Life Style* Istri Terhadap Keluarga Samawa Di  
Desa Bilalangge Kecamatan Bacuki

Menyatakan dengan sungguhnyadan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka penulis bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Parepare, 29 Februari 2020

penulis



Jumiati

NIM. 15.2100.060

## ABSTRAK

**JUMIATI**, *Life Style Istri Terhadap Keluarga Samawa Di Desa Bilalangnge Kecamatan Bacukiki Kota Parepare Prespektif Hukum Islam*, (dibimbing oleh Yasin dan Rusdaya)

Gaya hidup merupakan suatu sekumpulan kebiasaan, pandangan dan pola-pola respon terhadap gaya hidup, terutama perlengkapan untuk hidup. Cara berpakaian, cara kerja, pola konsumsi, bagaimana individu mengisi kesehariannya merupakan unsur-unsur yang membentuk gaya hidup. Gaya hidup dipengaruhi oleh keterlibatan seseorang dalam sekelompok sosial dari seringnya berinteraksi dan menanggapi berbagai stimulasi.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini ialah *field research* dengan metode kualitatif, dan penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif kualitatif. Data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) *Life style* para istri di Desa Bilalangnge Kecamatan Bacukiki dalam penggunaan produk kecantikan yakni: Hedonisme, boros, mudah terpengaruh dengan penampilan teman, melalaikan tugas dan tanggung jawab di lingkungan keluarga. Dari bentuk-bentuk *life style* para istri yang diperlihatkan diatas, dalam hukum Islam dianggap bertentangan dengan perintah Allah Swt dimana gaya hidup tersebut kurang baik bagi keluarga yang berpenghasilan rendah. (2) Dalam hukum Islam dampak dari *life style* semacam itu tidak dibenarkan karena dari gaya hidup diatas dapat menimbulkan sifat *tabarruj* atau dapat menarik perhatian laki-laki untuk menatapnya dan menimbulkan beberapa mudharat bagi keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah karena kedamaian dan ketentraman serta kasih sayang yang ada didalam suatu keluarga bisa berkurang atau bahkan bisa hilang begitu saja karena faktor dari gaya hidup yang berlebihan/*tabarruj*.

Kata Kunci: *Life Style*, keluarga, Perspektif Hukum Islam.

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGANTAR.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING.....	v
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	x
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Kegunaan Penelitian.....	4
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	5
2.2 Tinjauan Teoretis.....	9

2.2.1	Teori masalah mursalah .....	10
2.2.2	Teori keharmonisan.....	12
2.2.3	Teori <i>Tabarruj</i> .....	17
2.3	Tinjauan Konseptual .....	22
2.4	Bagan Karangka Pikir .....	24
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>		
3.1	Jenis Penelitian.....	26
3.2	Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian .....	26
3.3	Fokus penelitian .....	30
3.4	Jenis dan Sumber Data.....	31
3.5	Teknik Pengumpulan Data.....	31
3.6	Teknik Analisi Data .....	32
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>		
4.1	<i>Life style</i> para istri dalam penggunaan produk kecantikan di Desa Bilalangge Kecamatan Bacukiki.....	34
4.2	Implikasi <i>life style</i> para istri terhadap keluarga samawa di Desa Bilalangge Kecamatan Bacukiki menurut hukum Islam.....	51
<b>BAB V PENUTUP</b>		
5.1	Simpulan .....	62
5.2	Saran .....	63
DAFTAR PUSTAKA .....		64
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

## DAFTAR GAMBAR

Nomor Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.4.1	Karangka Pikir	25




## DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Judul Tabel	Halaman
4.1	Demograsi Desa Bilalangge	25
4.2	Pendidikan Dan Agama	27
4.3	Keuangan pemasukan dan pengeluaran biaya hidup istri	45



## DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
Lampiran 1	Izin Melakukan Penelitian
Lampiran 2	Izin Rekomendasi Penelitian
Lampiran 3	Surat Keterangan Selesai Melakukan Penelitian
Lampiran 4	Surat Keterangan Wawancara
Lampiran 5	Outline Pertanyaan
Lampiran 6	Dokumentasi
Lampiran 7	Riwayat Hidup



## TRANSLITERASI ARAB LATIN

### A. Transliterasi Arab Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasi dalam huruf latin dapat di lihat dari tabel sebagai berikut:

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (Dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (Dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (Dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (Dengan titik di atas)
ض	ḍad	ḍ	De (Dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (Dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (Dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha

ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau akhir, maka di tulid denga tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasi sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أى	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
أو	<i>Fatha dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifah*

هَوْلَ : *haulā*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...ى...	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	A	a dan i
ى	<i>Kasrah dan ya</i>	I	i dan garis di atas
و	<i>Dammah dan wau</i>	U	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *mata*

رَمَى : *rama*

قِيلَ : *qila*

يَمُوتُ : *yamutu*

### 4. Ta marbuta

Transliterasi untuk *ta marbuta* ada dua:

- Ta marbuta* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dhammah transliterasinya adalah (t).
- Ta marbuta* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h).

- c. kalau pada kata yang terrakhir dengan *ta marbuta* di ikuti oleh kata yang menggunakan kata sedang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbuta* itu ditransliterasi dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Raudah al-jannah* atau *raudatul jannah*.

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *fāḍilah al-madinah al-fadilah* atau *al-madinatul fadilah*.

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*.

#### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ـّ), dalam transliterasinya dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbana*

نَجَّيْنَا : *najjaīna*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعِمْ : *nu‘īma*

عُدُّوْا : *‘aduwwun*

#### 6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma’rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang transliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah.

Kata sandang ditulis berpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (*az-zalzalāh*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

#### 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila khamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

سَيِّئٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

#### 8. Penulisan kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia.

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalh kata istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata istilah atau kalimat yang sudah lazim yang dan menjadi bagian dari pendalaman bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia.

Contoh:

*Fizilal al-qur'an*

*Al-sunnah qabl al-tadwin*

*Al-ibarat bi 'umum al-lafz la bi khusus al-sabab*



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Keluarga *sakinah* adalah suatu harapan, dambaan bahkan tujuan insan baik yang akan atau yang tengah membangun rumah tangga. *Sakinah* ialah ketenangan. Apabila dihubungkan dengan keluarga, berarti keluarga yang tenang, damai dan tentram. Ikatan perkawinan bukan hanya sekedar bertujuan pemenuhan bersifat material dan biologis. Pemenuhan kebutuhan material dan biologis. Pemenuhan kebutuhan material seperti makan, pakaian, tempat tinggal dan lainnya, hanya sebagai sarana menuju pemenuhan kebutuhan yang lebih tinggi yaitu kebutuhan rohani, cinta, kasih sayang dan berkah dari Allah Swt. dengan demikian, pelayanan material akan diikuti dengan hubungan batin, yakni cinta dan kasih sayang.<sup>1</sup>

Berkeluarga juga mempunyai tujuan atas perkawinan yang mereka laksanakan tersebut. Memperoleh kehidupan *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*, reproduksi, pemenuhan kebutuhan biologis, menjaga kehormatan dan ibadah.<sup>2</sup>

Hidup berkeluarga masing-masing anggota keluarga mempunyai tugas tersendiri, perempuan wajib mengurus tugas-tugas dan keperluan di rumah, sedangkan laki-laki sebagai kepala rumah tangga yaitu mencari nafkah untuk

---

<sup>1</sup>Syarif Hidayat, Konsep Keluarga *Sakinah* Dalam Tradisi Begalan. (*Jurnal Al-Ahwal Hukum Keluarga Islam*, Vol 7, No 1, 2014), h. 86. (13 februari 2020).

<sup>2</sup>Khoiruddin Nasution, "*Hukum Perkawinan I*"(Yogyakarta: ACAdEMIA, 2013), h. 42.

keluarga. Di dalam sebuah rumah tangga akan tercipta keluarga yang *sakinah, mawaddah warahmah* jika masing-masing dari anggota keluarga mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. Tetapi hal tersebut akan berbeda lagi jika dari salah satu anggota keluarga tidak bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Sebagian contoh gaya istri di Desa Bilalangge Kecamatan Bacukiki terhadap penggunaan produk-produk kecantikan apakah istri tetap memperhatikan kewajibannya sebagai istri terhadap suami dan keluarganya akibat gaya hidup yang dilakukan. Dan apakah keluarganya tetap *sakinah, mawaddah warahmah*.

Gaya hidup adalah suatu gambaran bagi setiap orang yang mengenaikannya dan menggambarkannya seberapa besar nilai moral orang tersebut dalam masyarakat di sekitarnya. Gaya hidup adalah cara hidup individu yang di identifikasikan oleh bagaimana menghabiskan waktu mereka atau aktivitas, apa yang mereka anggap penting dalam hidupnya atau ketertarikan dan apa yang mereka pikirkan tentang dunia sekitarnya.<sup>3</sup>

Pada era globalisasi saat ini, perilaku konsumsi merupakan suatu fenomena yang banyak melanda kehidupan sebagian masyarakat Bilalangge Kecamatan Bacukiki kota Parepare kebiasaan dan gaya hidup istri sekarang ini cepat mengalami perubahan dalam waktu yang relatif singkat. Kehidupan manusia selalu berkembang sejalan dengan tuntutan zaman, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup saja, akan tetapi juga menyangkut kebutuhan lainnya misalnya kebutuhan gaya istri terhadap penggunaan produk kecantikan. Perilaku gaya hidup istri masyarakat Bilalangge cenderung harus mengeluarkan biaya yang cukup banyak karena bukan

---

<sup>3</sup>Olivia M. Kaparang “Analisa Gaya Hidup Remaja Dalam Mengimitasi Budaya Pop Korea Melalui Televisi (Studi Sma Negeri 9, Manado), journal Acta Duima, Vol. II/ No. 2. 2013. h. 3.

lagi untuk memenuhi kebutuhan saja tetapi lebih mengarah kepada pemenuhan keinginan.

Gaya istri masyarakat Bilalangge terhadap penggunaan produk kecantikan, pada zaman dahulu masyarakat Bilalangge belum banyak produk kecantikan yang digunakan. Tidak seperti pada zaman sekarang banyaknya produk-produk kecantikan yang baru dipromosikan di media sosial seperti produk untuk wajah mulai dari bedak atau skincare, mascara, eyeliner, lipstik, pensil alis, pensil bawa mata, masker dan lain sebagainya dan harganya cukup mahal, Selanjutnya produk untuk badan misalnya adanya produk racikan untuk memutihkan seseorang dalam waktu yang singkat/cepat. Dan sebagian para istri tidak memahami/mengatahui apakah produk itu aman digunakan atau tidak.

Seiring dengan perkembangan zaman, bagi konsumen segmen wanita kosmetik merupakan salah satu kebutuhan yang tidak dapat dihindari. Pada kondisi pasar seperti sekarang ini konsumen memiliki berbagai alasan untuk memilih suatu produk termasuk produk kosmetik yang akan dikonsumsi. Hal ini terjadi seiring dengan semakin meningkatnya taraf hidup masyarakat dan perkembangan zaman dimasa perubahan teknologi dan arus informasi berkembang pesat kemudian mempengaruhi banyak hal seperti kebutuhan, gaya hidup dan keinginan yang semakin meningkat.

Gaya hidup seseorang dapat dilihat pada apa yang disenangi dan di sukainya. Gaya hidup ditujukan oleh perilaku tertentu sekelompok orang atau masyarakat yang menganut nilai-nilai dan tata hidup yang hampir sama. Gaya hidup seorang juga bisa ditujukan dengan melihat pada pendapatannya terhadap obyek tertentu. Gaya hidup seseorang merupakan pola hidup di dunia yang diekspresikan oleh kegiatan, minat

dan pendapatan seseorang. Gaya hidup menggambarkan seseorang secara keseluruhan yang berinteraksi dengan lingkungannya.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok masalahnya adalah: bagaimana *life style* para istri terhadap keluarga samawa di Desa Bilalangge Kecamatan Bacukiki dalam perspektif hukum Islam, dengan rumusan sub masalah sebagai berikut:

1.2.1 Bagaimana *life style* para istri dalam penggunaan produk kecantikan di Desa Bilalangge Kecamatan Bacukiki?

1.2.2 Bagaimana implikasi *life style* para istri terhadap keluarga samawa di Desa Bilalangge Kecamatan Bacukiki menurut hukum Islam?

## 1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Untuk mengetahui bagaimana *life style* para istri terhadap keluarga samawa dalam penggunaan produk kecantikan.

1.3.2 Untuk mengetahui bagaimana implikasi gaya hidup para istri di Desa Bilalangge Kecamatan Bacukiki menurut hukum Islam.

## 1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Dengan temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan baru tentang keluarga samawa dalam penggunaan produk kecantikan.

1.4.2 Dengan temuan penelitian ini diharapkan dapat menggali maslahat-maslahat yang terdapat dalam *life style* para istri terhadap keluarga samawa dalam penggunaan produk kecantikan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Sepengatahuan penulis berdasarkan penelusuran yang dilakukan baik yang dilakukan di perpustakaan umum IAIN Parepare maupun penelusuran yang dilakukan di internet belum terdapat judul penelitian yang persis sama dengan judul yang penulis angkat meskipun ada penelitian yang orientasinya kurang lebih sama dengan penelitian ini namun itu tidak menyurutkan semangat penulis untuk melanjutkan penelitian ini karena menurut analisa penulis penelitian ini sangat penting demi tentang *life style* istri terhadap keluarga *samawa* utamanya di wilayah Desa Bilalange Kecamatan Bacukiki kota Parepare. Adapun dari hasil penelusuran penulis ada beberapa penelitian yang dapat di ambil rujukan terkait penelitian ini.

Penelitian Nur Afandi yang berjudul, “Upaya Lembaga Akademik Istri dan Ibunda Shalihah (AISHAH) dalam membangun keluarga *sakinah mawaddah warahmah* (samara) bagikeluarga Salafi di Salatiga”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa: lembaga Akademik istri dan ibunda shalehah (AISHAH) merupakan Akademi tempat seorang istri, ibu juga seorang perempuan untuk belajar Agama dan ilmu kerumahtanggaan, sehingga diharapkan dapat terbentuk karakter istri dan ibunda shalihah. Lembaga AISHAH ini merupakan lembaga yang didirikan oleh beberapa orang yang memiliki pemahaman bermanhaj salafi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1. Apa upaya yang dilakukan lembaga akademi istri dan ibunda shalihah (AISHAH) salatiga untuk mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah warahmah* (samara)?. 2. Faktor apa saja yang mendorong serta menghambat upaya yang dilakukan lembaga akademi istri dan ibunda shalihah (AISHAH) salatiga?.

Hasil dari penelitian ini bahwa upaya yang dilakukan AISHAH untuk membangun keluarga samara ialah dengan mengadakan kajian rutin dan membuka konseling. Dalam kajian rutin ini yang dipelajari adalah ilmu pendidikan anak, nasehat-nasehat bagi wanita, fiqhi wanita dan kesehatan wanita. Yang kesemuanya menyangkut tema berumah tangga. Peserta AISHAH juga melakukan konsultasi diantaranya tentang hukum perempuan bekerja diluar rumah, mengatasi anak yang nakal, mengatasi boros dalam berbelanja, cara mengadakan walimah yang syar'i dan hal-hal yang boleh dirahasiakan dalam rumah tangga. Adapun factor pendorong AISHAH dalam membangun keluarga *sakinah mawaddah warahmah* antara lain adalah banyaknya keluarga yang memiliki pemahaman salaf di salatiga, biaya yang dikenakan murah, serta AISHAH memiliki pemateri-pemateri yang berkompeten menyampaikan materi pada saat kajian rutin. Sedangkan factor penghambatnya antara lain adalah anti pati masyarakat terhadap dakwah manhaj salaf, kurangnya keseriusan peserta mengikuti kegiatan kajian rutin yang diadakan, tterbatasnya dana dan fasilitas yang dapat menunjang pelaksanaan kegiatan, suami tidak ikut serta dalam kajian rutin, belum adanya hubungan/koordinasi AISHAH dengan instansi pemerintah dan lembaga-lembaga kemasyarakatan serta pengurus AISHAH kebanyakan merupakan orang dengan kesibukannya yang padat.<sup>4</sup>

Perbedaan Penelitian Nur Afandi dengan penelitian yang penulis paparkan, dalam adalah upaya yang dilakukan AISHAH untuk mebangun keluarga samara ialah dengan mengadakan kajian rutin dan membuka konseling. Dalam kajian rutin ini yang dipelajari ialah ilmu pendidikan anak, nasehat-nasehat bagi wanita, fiqhi wanita

---

<sup>4</sup>Nur Afandi, "Upaya Lembaga Akademik Istri dan Ibunda Shalihah (AISHAH) dalam Membangun Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah (Samara) bagi Keluarga Salafi di Salatiga (Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam hukum Islam (S.H)) fakultas syariah IAIN: Salatiga, 2017), h. viii.

dan kesehatan wanita. Semuanya menyangkut tema berumahtangga. Sedangkan dalam penelitian yang penulis paparkan gaya hidup istri terhadap keluarga *sawama* dan pengaruhnya terhadap penggunaan produk kecantikan.

Persamaan yang ada dari penelitian Nur Afandi dengan penelitian ini adalah bagaimana para istri tetap memperhatikan keluarganya agar tetap tentram, damai, bahagia dan saling menyayangi.

Penelitian Azizah Putri Utami yang berjudul, “Upaya Perempuan Buruh Pabrik dalam Membentuk Keluarga *Sakinah, Mawaddah Warahmah* (Analisis pada Perempuan Buruh Pabrik Tekstil di Desa Gunung Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: upaya para perempuan yang bekerja sebagai buruh pabrik tekstil di Desa Gunung Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali dalam membangun keluarga *sakinah, mawaddah warahmah* lebih pada bagaimana mereka sebagai perempuan harus bisa paham posisinya sebagai istri dan sebagai ibu. Walaupun mereka semua rata-rata berpendidikan SLTP dan SMA, jadi mengenai *Sakinah, mawaddah warahmah* menurut mereka adalah keluarga yang rukun dan sejahtera. Karena semua berdomisili di sebuah desa di Boyolali, maka cara berpikir mereka pun sangat sederhana yaitu bagaimana membuat sebuah keluarga yang bahagia, rukun dan sejahtera. Jadi mereka sebagai istri dan ibu yang bekerja sebagai buruh, hanya berusaha untuk bisa menjadi seperti layaknya ibu-ibu lain pada umumnya yaitu membahagiakan suami dengan menjadi istri yang penurut dan menjadi ibu yang baik dengan memberikan apa yang dibutuhkan anaknya jika memang itu diperlukan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi terhambatnya para perempuan yang bekerja sebagai buruh pabrik tekstil di desa Gunung kecamatan Simo Kabupaten

Boyolali dalam membangun keluarga *sakinah, mawaddah warahmah* tidaklah disebabkan karena intensitas mereka bekerja dipabrik dan juga bukan karena latar belakang mereka yang bekerja sebagai buruh. Tetapi lebih kepada bagaimana sifat dan sikap mereka sebagai individu ketika mereka dihadapkan dalam masalah keluarga. Sebagai dari masyarakat yang bekerja sebagai buruh memang kurang bisa berfikir lebih dewasa dengan berbagai macam pertimbangan, karena mereka selalu melibatkan emosi, jadi jika masing-masing dari perempuan buruh tersebut masih berpegang pada emosi mereka dalam berkeluarga maka keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah* tidak akan bisa tercapai.<sup>5</sup>

Perbedaan penelitian Azizah Putri Utami dengan penelitian yang penulis paparkan adalah upaya para perempuan yang bekerja sebagai buruh pabrik tekstil di Desa Gunung Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali dalam membangun keluarga *sakinah, mawaddah warahmah* lebih pada bagaimana mereka sebagai perempuan harus bisa paham posisinya sebagai istri dan sebagai ibu. Sedangkan dalam penelitian yang penulis paparkan fokus pada gaya hidup istri terhadap keluarga *samawa* dalam penggunaan produk kecantikan.

Persamaan yang ada dari penelitian Azizah Putri Utami dengan penelitian ini adalah bagaimana sikap dan sifat seorang istri membuat keluarganya tetap sejahtera, bahagia, damai dan tetap saling menyayangi walaupun ada pekerjaan lain.

Penelitian Agasta Eka Saputri yang berjudul, “Analisis Pengaruh Gaya Hidup dan Persepsi Kualitas terhadap Keputusan Pembelian pada Butik Mayang *Collection*

---

<sup>5</sup>Azizah Putri Utami, “Upaya Perempuan Buruh Pabrik dalam Membentuk Keluarga *sakinah, mawaddah warahmah* (Analisis pada Perempuan Buruh Pabrik Tekstil di Desa Gunung Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali)” (Diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar (S.H) dalam bidang ilmu hukum keluarga Islam Fakultas Syariah institut Agama Islam Negeri (IAIN): Surakarta)2018), h.80-81.

Pusat di Kota Malang”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan positif secara simultan variable gaya hidup dan persepsi kualitas terhadap keputusan pembelian pada butik Mayang *Collection* pusat di kota Malang. Terdapat pula pengaruh secara persial masing-masing variable terhadap keputusan pembelian pada butik Mayang *Collection* pusat di kota Malang.<sup>6</sup>

Perbedaan penelitian Agasta Eka Putri dengan penelitian yang Penulis paparkan adalah pada penelitian Agasta Eka Saputri berfokus pada pengaruh gaya hidup terhadap keputusan pembelian pada sebuah butik bahwa variabel gaya hidup dan persepsi kualitas menjadi faktor yang mempengaruhi konsumen dalam melakukan keputusan pembelian sedangkan dalam penelitian yang penulis paparkan gaya hidup istri terhadap keluarga samawa dan pengaruhnya terhadap penggunaan produk kecantikan.

Persamaan yang ada dari penelitian Agasta Eka Saputri dengan penelitian ini adalah gaya hidup yang berpengaruh dengan penggunaan dan pembelian berbagai produk baik produk kecantikan maupun produk fashion.

## 2.2 Tinjauan Teoritis

Tinjauan teoritis sangat diperlukan pada setiap penelitian dalam rangka memecahkan masalah yang timbul dari adanya suatu penelitian. Tinjauan teoritis yang dimaksud harus didasarkan pada suatu yang menjadi acuan serta sumber atau dasar dalam pengambilan kesimpulan dalam memutuskan masalah yang ditemukan.

Dalam masalah ini, penulis akan membahas teori masalah mursalah, teori keharmonisan dan teori *Tabarruj* yang akan dijadikan sebagai metode dalam

---

<sup>6</sup> Agasta Eka Saputri, “Analisis Pengaruh Gaya Hidup dan Persepsi Kualitas terhadap Keputusan Pembelian pada Butik Mayang *Collection* Pusat di Kota Malang” (Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana manajemen (S.M) Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim: Malang, 2018) , h. 17.

menganalisis masalah *life style* istri terhadap keluarga *samawa* merupakan hukum yang berasaskan kemanfaatan atau tujuan.

### 2.2.1 Teori Maslahah Mursalah

Menurut bahasa, kata *maslahah* berasal dari bahasa Arab dan telah dibakukan kedalam bahasa Indonesia menjadi kata masalah, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.<sup>7</sup> Menurut bahasa aslinya kata masalah berasal dari kata *saluha, yasluhu, salaha, يصلح, يصلح, صلاح* artinya sesuatu yang baik, patut dan bermanfaat. Sedangkan kata mursalah artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil Agama (al-qur'an dan al-hadis) yang membolehkan atau yang melarangnya.<sup>8</sup>

Maslahah mursalah terdiri dari dua kata yaitu kata masalah dan murslah. Secara etimologis kata masalah adalah bentuk masdar (adverb) yang berasal dari fi'il (verb) yaitu *saluha*. Dilihat dari bentuknya di samping kata masalah adalah bentuk adverb ia juga merupakan bentuk ism atau kata benda tunggal (mufradat singular) dari kata masalah (jama' plural). Kata masalah ini telah diserap kedalam bahasa Indonesia menjadi masalah, begitu juga kata kemanfaatan dan faedah.<sup>9</sup>

Jumhur Ulama berpendapat bahwa masalah mursalah merupakan hujja *syar'iyah* yang dijadikan dasar pembentukan hukum karena tidak terdapat di dalam *nash, ijma'* atau *qiyas*. Oleh karena itu menetapkan hukum atas dasar kemaslahatan umum.<sup>10</sup> Adanya hujja *syar'iyah* dalam menetapkan hukum yang baru sebelumnya tidak ditemukan karena kemaslahatan manusia yang selalu muncul disebabkan

<sup>7</sup>Munawir Kholli, "Kembali Kepada al-Qur'an dan as-Sunnah" (Semarang: Bulan Bintang 1995), h. 43.

<sup>8</sup> Muhammad Yunus, "Kamus Arab Indonesia" (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsiran al-Qur'an, 1975), h. 219.

<sup>9</sup>Rusdaya Basri, "ushul fikih 1" (2019) h. 85.

<sup>10</sup>Abdul Wahab Khallaf, "Ilmu Ushul Fiqh" (Cet.I.; Semarang: Dina Utama, 1994), h. 117.

perkembangan zaman dan hukum syra' harus mengikuti roda perkembangan manusia untuk menjadi patokan hukum pada lingkungannya.

Maslahah dapat dibagi menjadi tiga macam dilihat dari segi kepentingan atau kebutuhan diantaranya sebagai berikut:

- 1) Masalahah daruriyah merupakan suatu kemaslahatan yang berkaitan dengan kebutuhan pokok manusia baik di dunia dan di akhirat yang harus menjadi prioritas utama.
- 2) Masalahah hajiyah merupakan suatu kemaslahatan yang diperlukan untuk menyempurnakan kebutuhan pokok.
- 3) Masalahah tahsiniyyah merupakan suatu kemaslahatan yang sifatnya sebagai pelengkap.

Dalam implementasinya

ketiga macam kebutuhan ini merupakan tingkatan secara hirarkis. Artinya, kebutuhan atau kepentingan daruriyyah diprioritaskan lebih dahulu dari hajiyah dan tahsiniyyah. Dalam studi ushul fiqhi, ketiga kemaslahatan tersebut selalu dikaitkan dengan lima hal, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kelima hal ini sering disebut dengan *al-maslaha khamisah*. Dengan kata lain kelima hal ini peringkatannya ada yang daruriyyah, hajiyah dan tahsiniyyah untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam menjalani kehidupan di dunia ini, baik sebagai 'adb maupun sebagai khalifah Allah fi al-ard.<sup>11</sup>

Dari ketiga macam masalahah mursalah yang berhubungan teori tersebut adalah mashlahah tahsiniyyah yang merupakan kemaslahatan sebagai pelengkap.

---

<sup>11</sup>Rusdayah Basri, "ushul fikih 1" (2019), h. 93-94.

Dimana gaya hidup seorang perempuan merasa tidak lengkap apabila tidak menggunakan produk kecantikan.

Seorang yang memasuki kehidupan perkawinan selalu disertai dengan kebutuhan, harapan dan keinginan. Kepuasan perkawinan seseorang ditentukan oleh tingkat tererpenuhnya kebutuhan, harapan dan keinginan yang bersangkutan dalam merasakan suka dan duka ketika berusaha mencapai pemenuhan ini. Persepsi individu terhadap situasi yang dialami sehari-hari itulah yang menjadi dasar penilaian terhadap kepuasan pernikahannya. Adapun kepuasan pernikahan seseorang berbeda-beda sesuai penilaiannya sendiri terhadap situasi perkawinan yang dipersepsikan menurut tolak ukur masing-masing pasangan.

### 2.2.2 Teori Keharmonisan

Keharmonisan rumah tangga adalah cita-cita bagi setiap pasangan suami istri, karena dalam keharmonisan itu terbentuk hubungan yang hangat antar anggota keluarga dan juga merupakan suatu tempat yang menyenangkan untuk hidup. Adapun pengertian tentang keharmonisan rumah tangga akan dipaparkan diantaranya sebagai berikut.

Secara terminologi keharmonisan berasal dari kata harmonis yang berarti serasi, selaras. Titik berat dari keharmonisan ialah keadaan selaras atau serasi, keharmonisan bertujuan untuk mencapai keselarasan dan keserasian dalam kehidupan. Setiap keluarga perlu menjaga kedua hal tersebut supaya dapat meraih keharmonisan.<sup>12</sup>

Keharmonisan ialah ketentraman, kedamaian, kasih sayang, kesejahteraan dan keselamatan yang menjadi impian setiap rumah tangga. Sehubungan dengan itu, agar

---

<sup>12</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia (Pusat Bahasa Edisi keempat), (Cet .I; Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 484.

pasangan suami istri dapat membina rumah tangga harmonis yang diridhai oleh Allah Swt maka pasangan tersebut harus menjaga etika yang telah ditetapkan al-Qur'an, yang merupakan hak dan kewajiban masing-masing dalam rumah tangga. Suami sebagai kepala keluarga hendaknya melaksanakan tanggung jawabnya, masing-masing pasangan harus saling pengertian dan menghormati, saling menyanyangi dan mencintai .<sup>13</sup>

Keluarga yang harmonis merupakan keluarga yang dapat menciptakan perasaan damai, tenang dan senang bagi anggota-anggotanya, sehingga ia dapat dijadikan tempat beristirahat dalam kesibukan sehari-hari.<sup>14</sup>

Astia Dewi Purbowati dalam skripsinya menyatakan bahwa Beberapa ahli lainpun menyebutkan faktor keharmonisan keluarga seperti Sarwono mengatakan ada beberapa faktor pembentuk keharmonisan keluarga yaitu terdapat faktor religiusitas, kesehatan, dan ekonomi. Berikut penjelasannya :

Pertama, Religiusitas apabila suami istri masing-masing menjalankan dan mempunyai iman dan kepercayaan kepada sang pencipta, maka mereka pasti mempunyai hati untuk rela menyesuaikan diri demi tujuan didalam pernikahan. Sikap seperti ini merunjukkan pintu untuk mampu mengatasi masalah apapun yang terjadi didalam pernikahan. dan merupakan sebuah jalan untuk ke arah kesempurnaan.

Kedua, Kesehata faktor kesehatan atau kesejahteraan fisik sangatlah penting untuk membangun keharmonisan dalam keluarga karena apabila anggota keluarga

---

<sup>13</sup>Mizan, "Aktualisasi Konsep *Kafa'ah* dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga" (*Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 4, No. 1, 2016), h. 53. (diakses pada tanggal 14 februari 2020)

<sup>14</sup>Ahmad Junaidi, "Pengaruh Tingkat Keharmonisan Keluarga terhadap Prestasi Belajar Siswa Bidang Studi Akidah Akhlaq di Asy-Syafi'iyah Klampisang Tejo Mojoagung Jombang Tahun Pelajaran 2014/2015" (Skripsi Sarjana; Fakultas agama Islam: Jombang, 2015), h. 1.

sering sakit, pasti banyak pengeluaran untuk membeli obat-obatan, dan biaya rumah sakit tentu akan mengurangi dan menghambat tercapainya kesejahteraan keluarga.

Ketiga, Ekonomi faktor ekonomi atau perimbangan antara pengeluaran dan pendapatan keluarga. Kemampuan keluarga dalam merencanakan hidupnya dapat menyeimbangkan penghasilan dan pengeluaran dalam keluarga. Menurut beberapa penelitian, tingkat ekonomi keluarga juga merupakan salah satu faktor yang menentukan keharmonisan keluarga. Jorgensen menemukan dalam penelitiannya bahwa semakin tinggi sumber ekonomi keluarga akan mendukung tingginya stabilitas dan kebahagiaan keluarga, tetapi tidak berarti rendahnya tingkat ekonomi keluarga merupakan indikasi tidak bahagianya keluarga.

Tingkat ekonomi hanya berpengaruh terhadap kebahagiaan keluarga apabila berada pada taraf yang sangat rendah sehingga kebutuhan dasar saja tidak terpenuhi dan inilah nantinya yang akan menimbulkan masalah atau konflik atau ketidakharmonisan terhadap keluarga. Untuk mengetahui tingkat keharmonisan keluarga dalam bidang ekonomi dapat dilihat dari tingkat pendapatan dan pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga.<sup>15</sup>

Ciri keluarga harmonis ialah saling membantu dan bekerjasama dalam setiap anggota keluarga untuk meraih kesuksesan semua bidang kehidupan. Keluarga ialah lingkungan terkecil tempat meraih cita-cita dan harapan serta berbagai keinginan diwujudkan. Berkeluarga merupakan sebuah kebutuhan yang menjadi fitrah bagi setiap orang. Agama telah mengatur hukum dan konsep keluarga yang berfungsi dalam meneruskan generasi. Pembangunan keluarga dimulai dengan janji pernikahan.

---

<sup>15</sup>Astia Dewi Purbowati, "Faktor-Faktor Pembentuk Keharmonisan Dalam Keluarga Poligami (Studi di Kampung Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah)" (Skripsi Sarjana; Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik: Bandar Lampung, 2018), h. 17.

Pernikahan ialah pintu gerbang untuk berkembangnya anak dan keturunan baru. Sebuah keluarga adalah negara terkecil untuk pembinaan dalam hidup. Tips keluarga harmonis adalah dengan melakukan pembinaan hidup yang sukses akan memunculkan generasi sukses atau individu-individu yang berkualitas. Praktek mengarungi bahtera dalam keluarga memang tidak semudah yang dikatakan. Banyak kasus yang terjadi karena rumah tangga mengalami kegagalan. Menjaga keutuhan keluarga dilalui dengan menjaga keharmonisan sehingga tercipta kenyamanan dan keamanan bagi setiap anggotanya. Adapun ciri-ciri keluarga harmonis diantaranya:

Pertama, memiliki komitmen. Dalam hal ini keberadaan setiap anggota keluarga diakui dan dihargai. Setiap anggota keluarga memiliki komitmen supaya dapat mencapai keberhasilan sehingga semangatnya dapat dikatakan “satu untuk semua, semua untuk satu”. Intinya ialah terdapat suatu kesetiaan terhadap keluarga dan kehidupan keluarga menjadi utama.

Kedua, terdapat kesediaan untuk mengungkapkan apresiasi. Setiap orang menginginkan apa yang dilakukannya diakui dan dihargai, karena penghargaan adalah salah satu kebutuhan dasar manusia. Ketahanan keluarga akan harmonis apabila ada kebiasaan mengungkapkan rasa terima kasih. Setiap anggota keluarga dapat melihat sisi baik dari anggota yang lainnya dan selalu terbuka untuk mengakui kebaikan tersebut. Setiap ada keberhasilan dirayakan bersama. Dengan demikian komunikasi dalam keluarga bersifat positif, cenderung bernada memuji dan menjadi kebiasaan.

Ketiga, terdapat waktu untuk berkumpul bersama. Sebagian orang beranggapan bahwa dalam hubungan orang tua anak yang penting terdapat waktu yang berkualitas, walaupun tidak sering. Namun kuantitas interaksi orang tua anak di

masa kanak-kanak menjadi pondasi penting untuk membentuk hubungan yang berkualitas di masa perkembangan anak selanjutnya. Melalui interaksi orang tua anak yang frekuensinya sering akan mendukung terbentuknya kelekatan anak dengan orang tua. Oleh sebab itu, keluarga yang harmonis memiliki waktu untuk melakukan kegiatan bersama dan sering melakukannya. Misalnya bermain bersama, makan bersama dan bekerja bersama. Secara berkala keluarga melakukan aktivitas di luar rutinitas, seperti liburan. Seringnya kebersamaan membantu anggota keluarga untuk menumbuhkan pengalaman dan kenangan bersama yang akan menyatukan dan menguatkan mereka.

Keempat, mengembangkan spiritualitas. Sebagian keluarga komunitas keagamaan menjadi keluarga kedua yang menjadi sumber dukungan selain keluarga. Ikatan spiritual memberikan arahan, tujuan dan perspektif. Ibarat ungkapan, keluarga-keluarga yang dekat dengan sang pencipta dan berdoa bersama akan memiliki rasa kebersamaan.

Kelima, menyelesaikan permasalahan serta menghadapi ego dan krisis dengan efektif. Setiap keluarga pasti mengalami permasalahan, namun keluarga yang harmonis akan bersama-sama menghadapi masalah yang muncul bukannya bertahan untuk saling berhadapan sehingga masalah tidak terselamatkan. Permasalahan yang muncul diselesaikan dengan cara menghargai sudut pandang masing-masing terhadap permasalahan. Keluarga yang harmonis juga mengelola sumber dayanya secara bijaksana dan mempertimbangkan masa depan, sehingga ego diminimalkan. Ketika keluarga ditimpa krisis, keluarga yang harmonis akan bersatu dan menghadapinya bersama-sama dengan saling memberi kekuatan dan dukungan.

Keenam, memiliki ritme. Keluarga yang harmonis memiliki rutinitas, kebiasaan dan tradisi yang memberikan arahan, makna dan struktur terhadap mengalirnya kehidupan sehari-hari. Mereka memiliki aturan, prinsip yang dijadikan pedoman. Ritme atau pola-pola dalam keluarga ini akan memantapkan dan memperjelas peran keluarga dan harapan-harapan yang dibangunnya. Selain itu, keluarga yang sehat terbuka terhadap perubahan, dengan belajar untuk menyesuaikan kebutuhan-kebutuhan didalam keluarga. Dengan demikian, dimungkinkan munculnya kebiasaan-kebiasaan atau ritme baru sebagai bagian dari proses penyesuaian, karena masa lalu dan masa sekarang adalah bagian dari proses pertumbuhan..<sup>16</sup>

Ciri-ciri keluarga harmonis untuk mewujudkan keluarga harmonis ada beberapa ciri yang harus dipahami bahwa keluarga bahagia, memiliki ciri-ciri yaitu adanya ketenangan jiwa yang dilandasi oleh ketaqwaan pada sang pencipta, hubungan yang harmonis antara individu yang satu dengan individu yang lain dalam keluarga dan masyarakat, terjamin kesehatan jasmani, rohani dan sosial, cukup sandang, pangan dan papan, adanya jaminan hukum pertama hak asasi manusia, tersedianya pelayanan pendidikan yang wajar, ada jaminan dihari tua, sehingga tidak perlu khawatir terlantar dimasa tua, tersedianya fasilitas rekreasi yang wajar.<sup>17</sup>

### 2.2.3 Teori *Tabarruj*

Kata *tabarrajna* dan *tabarruj* diambil dari kata *barrajna* artinya nampak dan meninggi. Kemudian dipahami juga dalam arti kejelasan dan keterbukaan karena demikian itulah keadaan sesuatu yang nampak dan tinggi.

---

<sup>16</sup>Sri Lestari “Psikologi Kelurga Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga” (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2012), h. 24-26.

<sup>17</sup>Sestuningsih Margi Rahayu “Kongseling Keluarga dengan Pendekatan Behavioral Strategi Mewujudkan Keharmonisan dalam Keluarga” (Jurnal ilmiah dalam implementasi kurikulum bimbingan dan konseling berbasis kkni, 2017), h. 266.

*Tabarruj* merupakan perlakuan seorang wanita yang sengaja memperlihatkan kecantikannya sehingga dapat merangsang syahwat laki-laki. Dapat dikatakan sebagai sebuah tindakan seorang wanita menampakkan hal-hal yang seharusnya tertutup dihadapan kaum laki-laki yang bukan muhrimnya.<sup>18</sup>

Quraish Shihab mendefinisikan *Tabarruj* adalah menampakkan perhiasan yang biasanya tidak ditampakkan oleh wanita baik-baik atau memakai sesuatu yang tidak wajar dipakai seperti bermake-up secara berlebihan atau berjalan dengan berlenggak-lenggok dan sebagainya.<sup>19</sup>

Perilaku gaya hidup wanita sekarang tidak beda jauh dengan perilaku wanita pada masa jahiliyah dimana perempuan sekarang gemar *bermake up* atau tampil cantik agar terlihat menarik atau sebagai ajang untuk menarik perhatian laki-laki. Selain itu tampil cantik dan modis dianggap perlu bagi mereka agar bisa dianggap mengikuti tren dan tidak ketinggalan zaman. Hal tersebut tidak hanya berlaku pada wanita yang bekerja di kantor akan tetapi banyak juga perempuan di pelosotan desa. Misalnya di desa Bilalangge para istri, mereka dikenal dengan penampilan *stylis* dan produk kecantikan justru menjadi salah satu anggaran belanja yang harus mereka sediakan selain keperluan sehari-hari lainnya.

Firman Allah swt dalam surah an-Nur ayat 31:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصُرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا  
وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ  
أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ

<sup>18</sup>Asni, “Pengaruh Labelisasi Halal dan Perilaku *Tabarruj* terhadap Minat Beli Kosmetik Studi Mahasiswa STIM Nitro Makassar” (Diajukan Untuik Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar: Makassar, 2017), h.30-31.

<sup>19</sup>M. Quraish Shihab “Tafsir al-Misbah” (Vol 11, Lentera Hati;Jakarta, 2002), h.466.

أَيْمُهُنَّ أَوْ التَّشْعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

۳۱

Terjemahannya:

“Dan janganlah mereka memukulnya kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan”<sup>20</sup>

Ayat ini menafsirkan dalam firman Allah Swt. pada surah al-ahzab ayat 33, sehubungan dengan seruan Allah kepada isteri-isteri Rasulullah Saw.

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ۳۳

Terjemahannya:

“Dan hendaklah kamu tetap dirumahmu, dan janganlah kamu berhias bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu”<sup>21</sup>

Allah Swt melarang seluruh kaum perempuan mukminah, dari berbuat *tabarruj*, sebagaimana Allah melarang isteri-isteri Rasulullah dari *tabarruj* bahkan Allah juga melarang kaum perempuan yang sudah lanjut usia dari tindakan tersebut, kendatipun syahwat telah padam sama sekali, dan tidak ada harapan untuk menikah.

Sebuah perhiasan boleh diperlihatkan kepada beberapa orang tertentu, dan tidak boleh diperlihatkan kepada beberapa orang yang lain. Boleh diperlihatkan di beberapa tempat dan tidak boleh diperlihatkan di beberapa tempat yang lain. Juga,

<sup>20</sup> Kementerian Agama RI, *Mushaf al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya* (Solo: Penerbit Abyan, 2014), h. 132

<sup>21</sup> Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an, Tajwid, Terjemah, dan Tafsir Untuk Wanita* (Bandung: Penerbit Marwah, 2014), h. 422.

perhatian pada masalah usia dan beberapa hal yang lain. Akan tetapi girilan masalah *tabarruj* Allah melarang semuanya, sampai yang sudah lanjut usia sekalipun.<sup>22</sup>

Bushrah Bassiron dkk dalam pusat pengajian dan pembangunan sosial. Faktor penyebab bertabarruj:

Pertama, keimanan yang semakin berkurang. Kita tidak dapat menafikan bahwa kelemahan iman terhadap Allah dan Rasulnya serta kegagalan memahami ajaran Islam yang sebenar menjadikan wanita menyimpang dari konsep berhias dan *bertabarruj* yang dibenarkan dalam Islam. Mereka juga tidak bisa menyeimbangkan emosinya, keinginan dan naluri yang terlalu mendambakan kecantikan dan keindahan di luar kewajaran. Seperti contohnya keinginan dan kecenderungan berhias habis-habisan ketika ingin keluar rumah atau pergi bekerja padahal konsep sebenar yang perlu dipraktikkan ialah bersolek dan berhias ketika di rumah khususnya untuk suami seorang. Jika iman seseorang individu lemah, dia akan melihat sesuatu yang buruk sebagai baik dan sesuatu yang baik sebagai buruk. Selain itu segala yang mungkar baginya adalah ma'ruf dan begitupun sebaliknya.

Kedua, didikan dan asuhan. Didikan dan asuhan yang diterima oleh individu semestinya memberikan kesan yang mendalam ke arah menentukan sikap, persepsi dan halatuju kehidupan wanita. Jika telah biasa diasuh dari kecil supaya berpakaian sopan pastinya ketika dewasa remaja dan wanita tidak cenderung memakai pakaian yang memperdedahan aurat. Begitu juga jika tidak diberi pendedahan awal dan penekanan tentang pentingnya memelihara batas-batas dalam berhias dan bergaul,

---

<sup>22</sup>Muhammad Ali al-Hasan dan Abdurahim Faris Abu 'Ulbah "Tafsir Surah an-Nur (Hukum-hukum Seputar Aurat, Jilbab, Interaksi Pria Wanita, Zina, *Li'an*, *Qadzaf*, Adab bertamu dan Masuk Rumah, dan Sebagainya)" (Cet. I; Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2011), h. 326-327.

pastinya ramai yang terlibat dalam amalan yang mendatangkan dosa dan kemaksiatan.

Ketiga, pengaruh teman dan rekan. Teman rapat dan rekan-rekan juga mempunyai pengaruh yang tersendiri dalam kehidupan seseorang apabila teman gemar berhias dan sering bercerita soal kecantikan pastinya banyak wanita terpengaruh apalagi dengan kemunculan berbagai produk kosmetik dan fashion pakaian di pasaran. Tanpa kecekalan hati pasti wanita yang terikut dengan keinginan untuk mencoba karena kecantikan begitu sinonim dengan diri seseorang wanita. Kesilapan memilih kawan hanya akan memberikan pengaruh negatif dan menyebabkan seseorang wanita terperangkan dalam dosa yang berpanjangan.

Keempat, pengaruh media. Media dan alat komunikasi sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat terutama bagi golongan yang tidak punya pegangan hidup yang kuat dan stabil. Penggunaannya meliputi urusan untuk melaporkan berita, menyampaikan maklumat, mendidik, menghibur serta mengubah masyarakat. Media cetak dan elektronik merupakan medan perjuangan yang sangat menguntungkan musuh-musuh akidah, syariat dan ahklak umat Islam. Berbagai budaya yang merosakan ditunjukkan dengan meluas beserta hiburan-hiburan murahan dan bertonggakan hawa nafsu yang dilengkapi dengan trend yang dianggap up to date menjadi agenda utama peyiaran terutama di Barat. Golongan masyarakat termasuk wanita mendapat pendedahan negatif yang melalui penyiaran program-program yang membelakangkan persoalan moral dan etika terdapat ramai artis dan selebtisi yang mendedahkan rahasia kecantikan masing-masing dengan penggunaan berbagai kaedah modern di akhbar, majalah dan di televisi. Selain pembedahan plastik, penggunaan botox dan suntikan vitamin C mengukuhkan dakwaan mereka bahwa

panuan boleh dihalang atau dikurangkan. Dengan status sebagai *public figure* pasti ramai wanita yang terpujau dan terpedaya dengan kegairahan untuk menjadi lebih cantik daripada biasa. Apa yang membingungkan adalah wujud sikap dan kecenderungan untuk mengubah kejadian Tuhan semata-mata untuk kelihatan cantik dan menawan. Umumnya, agama Islam menggalakan umatnya memelihara kecantikan dan kebersihan tetapi tidaklah sampai ketahap tidak bersyukur dan berusaha mengubah kejadian Tuhan yang juga memperlihatkan sikap tidak redha dengan ketetapan dan ketentuannya.<sup>23</sup>

Adanya keinginan dan kebutuhan manusia terhadap produk kecantikan bagi kaum wanita untuk mempercantik diri menjadi salah satu faktor yang membuat wanita ingin memiliki produk kecantikan yang mereka incar dipasaran maupun disosial media dan kerabat. Wanita memang tidak bisa lepas dari *make up* fakta bahwa kecantikan sebagai bagian dari gaya hidup wanita, keberadaanya telah dirasakan sejak berabad-abad yang lalu. Kecantikan dapat diidentifikasi dengan penampilan diri seseorang wanita. Kecantikan sangat mempengaruhi penampilan seorang wanita karena dengan kecantikan akan lebih menambah percaya diri. Namun bersolek dalam Islam memiliki aturan atau adab yang harus dipatuhi. Bersolek tidak dilarang hanya saja harus sesuai dengan syari'at Islam untuk menghindari perilaku *tabarruj*.

### 2.3 Tinjauan konseptual

Judul penelitian ini adalah “*Life Style* Istri Terhadap Keluarga *Samawa* di Desa Bilalange Kecamatan Bacukiki Kota Parepare; Perspektif Hukum Islam”

---

<sup>23</sup>Bushrah Basiron dkk “konsep tabarruj menurut perspektif Islam dan kepentingannya dalam kehidupan wanita” pusat pengajian Islam dan pembangunan sosial, universitas Teknologi Malaysia. h. 7-9

judul tersebut mengandung unsur-unsur pokok yang perlu dibatasi pengertiannya dan pembahasan dalam skripsi ini lebih fokus dan spesifik. Di samping itu tinjauan konseptual memiliki pembahasan makna yang terkait dengan judul akan memudahkan pemahaman terhadap isi pembahasan serta dapat menghindari dari kesalahpahaman oleh karena itu di bawah ini akan diuraikan tentang makna dari judul tersebut.

- 2.3.1 *Life Style* atau gaya hidup merupakan pola hidup seseorang yang dinyatakan dalam kegiatan, minat dan pendapatnya dalam pembelanjaan uang dan mengalokasikan waktu yang dimilikinya.<sup>24</sup>
- 2.3.2 Istri merupakan wanita atau perempuan yang telah menikah atau yang sudah bersuami.<sup>25</sup>
- 2.3.3 Keluarga merupakan suatu unit terkecil dalam masyarakat yang berdasarkan hubungan pertalian darah maupun hubungan perkawinan yang satu sama lain saling berhubungan atau adanya interaksi yang saling memengaruhi.<sup>26</sup>
- 2.3.4 Sakinah, mawaddah warahmah dalam bahasa arab mempunyai arti yaitu damai, tentram, cinta kasih atau harapan dan kasih sayang.
- 2.3.5 Hukum Islam merupakan hukum yang mengatur manusia di dunia dalam rangka mencapai kebahagiaannya di dunia dan di akhirat. Hukum Islam mencakup aturan-aturan yang mengatur perilaku manusia di dunia. Hukum Islam mencakup semua aspek kehidupan manusia, baik aspek individu

---

<sup>24</sup>Eka Dewi Taringan “Pengaruh Gaya Hidup Label Halal dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Kosmetik Wardah pada Mahasiswa Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area Medan “ (Jurnal Konsep Bisnis Dan Manajemen, Vol 3, No 1, 2016), h. 47.

<sup>25</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat (Cet. I; Jakarta: Pt Gramedia PustakaUtama, 2008), h. 552.

<sup>26</sup>Astia Dewi Purbowati, “Faktor-Faktor Pembentuk Keharmonisan Dalam Keluarga Poligami (Studi di Kampung Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah)” (Skripsi Sarjana; Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik: Bandar Lampung, 2018), h. 23.

maupun anggota berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>27</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian di atas yang dimaksud peneliti tentang *life style* istri terhadap keluarga samawa di Desa Bilalangge Kecamatan Bacukiki kota Parepare adalah suatu hal yang menunjukkan bagaimana tingkah laku manusia terutama istri sebagai perempuan yang telah menikah dengan menjaga keluarga *sakinah, mawaddah warahmah* untuk mencapai kedamaian, ketentraman, cinta kasih atau harapan dan kasih sayang dalam rumah tangganya sesuai dengan ajaran agama yang diperintahkan oleh hukum Islam yang bersangkutan dengan perbuatan mukallaf yang mewajibkan atau mengharamkan berdasarkan kitab syar'i.

#### 2.4 Bagan Karangka Pikir


Karangka pikir dimaksudkan untuk menjadi landasan sistematis berpikir dan membatasi masalah-masalah yang akan dibahas dalam skripsi. Karangka pikir dalam penelitian ini difokuskan pada *life style* istri terhadap keluarga samawa untuk terarahnya alur pikir dalam penelitian ini. *Life style* istri di Desa Bilalangge Kecamatan Bacukiki Dengan teori masalah mursalah, teori keharmonisan dan teori *Tabarruj* terhadap penggunaan produk kecantikan.

---

<sup>27</sup>Wati Rahmi Ria , Muhammad Zulfikar “Ilmu Hukum Islam” (Gunung Pesagi, 2017), h.2.

Berikut kerangka pikir yang digunakan:

Gambar 2.4.1: Karangka Pikir



## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada umumnya terbagi atas penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif, penelitian tindakan kelas dan penelitiankepuustakaan.

#### 3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif mengutamakan uraian dalam bentuk verbal atau deskriptif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tindakandari subjek yang diamati. Oleh karena itu peneliti langsung terjun ke lapangan untuk memperoleh data yang valid dan lengkap tentang *life style* istri terhadap keluarga samawa dalam penggunaan produk kecantikan.

#### 3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

##### 3.2.1 lokasi Penelitian

Peneliti sedapat mungkin menggambarkan secara jelas tempat melakukan penelitian, kondisi lokasi, dan aspek-aspek yang terkait dengan hal tersebut yang dianggap penting. Lokasi yang menjadi obyek penelitian adalah di Bacukiki kota parepare, Sulawesi Selatan. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut dikarekan lokasinya mudah dijangkau oleh penulis dan memungkinkan data mudah diperoleh oleh penulis.

Secara umum gambaran tentang kondisi atau keadaan Desa Bilalangnge Kecamatan Bacukiki sebagai berikut:

Letak Geografis dan Luas Wilayah.

Kota Parepare adalah salah satu daerah di Sulawesi Selatan yang memiliki posisi strategis karena terletak pada jalur perlintasan transfortasi darat maupun laut,

baik arah Utara-Selatan maupun Timur-Barat, dengan luas 99,33 km<sup>2</sup> yang secara geografis terletak antara 3° 57' 39"-4° 04' 49" Lintang Selatan dan 119° 36' 24"-119° 43' 40" Bujur Timur. Terdiri atas 4 Kecamatan dan 22 kelurahan, yang secara administrasi memiliki batas wilayah diantaranya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pinrang.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sidenreng Rappang.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Barru.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar.

Wilayah Kota Parepare apabila di tinjau dari aspek topografinya terdiri dari daerah datar sampai bergelombang, dengan klarifikasi kurang lebih 80% luas daerahnya adalah daerah perbukitan dan sisanya daerah datar dengan ketinggian 25-500 meter permukaan laut (mdpl), dengan dataran tinggi bergelombang dan berbukit (88,96%) dengan fungsi dominan untuk lahan perkebunan (18,56%), kehutanan (43,04%) dan daerah permukiman (1,57%), serta sebagian kecil adalah daratan rendah yang rata hingga landai (11,04%) dengan fungsi pemukiman (2,80%), pertanian (9,40%) dan perikanan (0,24%). Kota Parepare sebagian besar wilayahnya berada pada ketinggian atau perbukitan terutama pada wilayah Kecamatan Bacukiki dengan ketinggian >500 meter dpl.

Desa Bilalange Kelurahan Lemoe adalah salah satu di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan. Luasnya mencapai 29,75 km<sup>2</sup>. Luas kelurahan ini 44.60% dari luas Kecamatan Bacukiki. Adapun terkait dengan bentuk wilayah di kelurahan Lemoe yaitu terdiri dari daratan rendah, daratan tinggi dan pegunungan. Berdasarkan data profil desa, jumlah penduduk Kecamatan Bacukiki

Desa Bilalang ialah 817 jiwa. Dan 154 rumah. Kepala desa desa Bilalang adalah ibu Masriana S.Pdi. berikut tabel penduduk Desa Bilalang.

tabel 4.1: Demografi Desa Bilalang.

No	Jenis Kelamin	Total
1	Laki-laki	319 jiwa
2	Perempuan	426 jiwa
Jumlah		817 jiwa

Kecamatan Bacukiki adalah salah satu dari empat Kecamatan yang ada di Kota Parepare dengan luas wilayah 66,7 km<sup>2</sup>. Pemerintahan Kecamatan Bacukiki dipimpin oleh Bapak Saharuddin, SE. Kecamatan Bacukiki terdiri atas 4 Kelurahan, yaitu Wt. Bacukiki, Lemoe, Lompoe dan Galung Maloang. Untuk penelitian ini terdapat pada Kelurahan Lemoe Desa Bilalang .

Kelurahan Lemoe adalah kelurahan terluas di Kecamatan Bacukiki dengan luas wilayah 29,75 km<sup>2</sup>. Kelurahan Lemoe dipimpin oleh Bapak Mallawa SE. Dengan luas 44,60% dari keseluruhan Kecamatan Bacukiki sebagian besar wilayahnya merupakan persawahan dan perkebunan sehingga rata-rata penduduk di Desa Bilalang bekerja sebagai petani, baik itu tani padi, pisang, jagung maupun kacang mete. Hal ini juga terlihat dari kondisi di daerah tersebut yang dikelilingi oleh hamparan sawah yang sangat luas dan juga banyaknya perkebunan jagung jadi kebanyakan masyarakatnya bertani sawah dan berkebun jagung, sisanya seorang pegawai, pengangguran dan sebagian kecil juga bekerja sebagai peternak sapi.

Adapun terkait dengan akses jalan di kelurahan Lemoe, Desa Bilalang berjalan dengan lancar. Sebagian masyarakat sudah memiliki kendaraan pribadi yang dapat mereka gunakan beraktifitas sehari-hari karena didukung juga dengan kondisi jalan yang sudah beraspal, sehingga lebih memudahkan masyarakat. Daerah ini merupakan salah satu daerah di Kota Parepare yang cukup jauh jaraknya dari pusat kota. Biasanya masyarakat yang ingin ke kota akan menggunakan kendaraan pribadi, bahkan juga ada yang menggunakan angkutan umum seperti ojek atau angkot. Terkait dengan kondisi jalan menuju pusat kota sudah lumayan baik karena jalanan sudah menggunakan aspal.

Kelurahan Lemoe terbagi atas 4 Rukun Warga (RW) dan 8 Rukun Tetangga (RT) yaitu RW 01 Labulaweng Lemoe, RW 02 Harapan lemoe, RW 03 Padaelo, dan RW 04 Bilalange dan masing-masing 2 RT. Dari segi pendidikan, peribadatan dan agama di Kelurahan Lemoe desa Bilalang terdapat 1 TK (Taman Kanak-kanak), 1 SDN dan 1 TK TPA. Sedangkan untuk sarana Ibadah umat Islam di Desa Bilalange Kelurahan Lemoe terdiri dari 1 Unit Masjid. Adapun Uraian Secara detail pendidikan masyarakat Bilalang dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.2 :pendidikan dan Agama.

No	Uraian	Jumlah	Satuan
1	Tingkat Pendidikan		
	TK	29	Jiwa
	SD	65	Jiwa
	Diploma/sarjana	7	Jiwa
2	Agama		

	Islam	708	Jiwa
	Hindu	8	Jiwa
	Kristen	0	Jiwa

### 3.2.2 waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan sejak skripsi penelitian ini diterimasebagai salah satu obyek peneliti skripsi  $\pm$  1 bulan kedepan. Yang pelaksanaannya dimulai sejak tanggal 13 Februari 2020.

### 3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitia yang dimaksud adalah pembatasan bidang kajian yang memperjelas relevansinya dengan data yang akan dikumpulkan. Pembatasan bidang kajian permasalahan agar dapat mempermudah dan mengarahkan penelitian kesarasan yang tepat. Dalam penelitian ini memfokuskan perhatiannya pada suatu keluarga samawa dimana dalam suatu rumah tangga dipengaruhi oleh beberapa faktor dan fokus pada faktor gaya hidup para istri dan bagaimana hukum Islam menanggapi gaya hidup istri tersebut.

### 3.4 Jenis dan Sumber Data

#### 3.4.1 Jenis Data

Sesuai dengan permasalahan yang dilakukan ditujukan dalam penelitian ini maka jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data kualitatif. Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan. Penelitian kualitatif berupaya mengungkap kondisi perilaku masyarakat yang diteliti dan situasi lingkungan di sekitarnya.

Untuk mencapai hal tersebut jenis data yang digunakan bervariasi diantaranya pengalaman personal intropektif sejarah kehidupan wawancara observasi lapangan perjalanan sejarah dan hasil pengamatan visual yang menjelaskan momen-momen dan

nilai-nilai rutinitas dan problematic kehidupan setiap individu yang terlibat di dalam penelitian.

Data yang diperoleh seperti hasil pengamatan, hasil wawancara, hasil pemotretan analisi dokumen catatan lapangan disusun peneliti dilokasi penelitian dan tidak dituangkan dalam bentuk dan angka.

#### 3.4.2 Sumber Data

Sumber data ialah darimana data diperoleh dan untuk melengkapi data penelitian ini maka peneliti mempersiapkan data primer dan data sekunder sebagai data pendukung dalam penelitian.

3.4.2.1 Data primer ialah data emperis yang bersumber atau yang didapatkan secara langsung dari orang-orang yang keluarga samawa terpengaruh oleh gaya hidup istri dan bahkan masyarakat yang berdomisili dari lingkungan tersebut. Gaya hidup para istri dimasyarakat Bialalange termasuk mengikuti perkembangan zaman dalam penggunaan produk kecantikan.

3.4.2.2 Data sekunder ialah data pendukung yang bersumber dari tokoh masyarakat seperti orang terpercaya yang mengetahui keadaan keluarga samawa atau tidak.

#### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data yang dimana Peneliti harus memperjelas mengenai metode apa yang digunakan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan metode triangulasi: observasi, dept interview dan dokumentasi:

3.5.1 Obsevasi ialah dimana peneliti langsung mengunjungi tempat yang akan dijadikan sebagai objek penlitian dan dapat mengembangkan daya

pengamatan kemudian memahami dari fenomena yang ada untuk mendapatkan suatu informasi. Dalam pengamatan ini, peneliti merekam dan mencatat (misalnya dengan mengajukan sejumlah pertanyaan yang memang ingin diketahui oleh peneliti). Dengan demikian peneliti dapat memperoleh data yang terkait tentang *life style* istri terhadap keluarga samawa menurut masyarakat Desa Bilalangge Kecamatan Bacukiki Kabupaten Parepare.

3.5.2 *Depth interview*/wawancara yaitu peneliti menanyakan langsung kepada masyarakat gaya hidup istri terhadap keluarga samawa. Wawancara ini dilakukan dengan secara terbuka dan berencana dengan didasari beberapa pertanyaan yang telah disiapkan atau wawancara adalah sebuah percakapan antara dua orang atau lebih, yang pertanyaannya diajukan oleh peneliti kepada subjek atau sekelompok subjek peneliti untuk dijawab. Metode ini dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui bagaimana pengaruh gaya hidup istri terhadap keluarga samawa.

3.5.3 Dokumentasi ialah beberapa fakta dan data yang dtersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Disini peneliti mendokumentasikan fenomena gaya hidup para istri terhadap keluarga samawa dalam rumah tangganya dengan mengambil foto dari individu yang bersangkutan.

### 3.6 Teknik Analisis Data

Analisi data yang dilakukan dalam penelitian ini ialah menggunakan analisi data deskriptif kualitatif yaitu menuliskan secara sistematis faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang diperoleh. Analisi dimulai dengan data-data yang diperoleh dari berbagai sumber. Atas data yang diperoleh dari responden melalui wawancara yang dimana digunakan untuk menguraikan hasil peneliian. Sedangkan

untuk memahami tinjauan hukum Islam tentang *life style* istri terhadap keluarga *samawa* diperlukan analisis mendalam sesuai dengan kerangka teori yang sudah ada.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 *Life Style* Para Istri Dalam Penggunaan Produk Kecantikan Di Desa Bilalangge Kecamatan Bacukiki

Gaya hidup merupakan pola hidup seseorang di dunia yang diekspresikan dalam aktivitas, minat dan opininya. Gaya hidup menunjukkan keseluruhan diri seseorang dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Gaya hidup menggambarkan seluruh pola seseorang dalam berinteraksi di dunia.

Gaya hidup meliputi sekumpulan kebiasaan, pandangan dan pola-pola respon terhadap gaya hidup, terutama perlengkapan untuk hidup. Cara berpakaian, cara kerja, pola konsumsi, bagaimana individu mengisi kesehariannya adalah unsur-unsur yang membentuk gaya hidup. Gaya hidup dapat dipengaruhi oleh keterlibatan seseorang dalam sekelompok sosial dari seringnya berinteraksi dan menanggapi berbagai stimulasi.

Gaya hidup suatu masyarakat akan berbeda dengan masyarakat yang lainnya. Bahkan dari masa ke masa gaya hidup suatu individu dan kelompok masyarakat tertentu akan bergerak dinamis. Namun demikian, gaya hidup tidak cepat berubah sehingga pada kurun waktu tertentu gaya hidup relatif permanen.<sup>28</sup>

Kecamatan Bacukiki dimana penulis menjadikan sebagai obyek penelitian dan wawancara di beberapa orang yang menggunakan produk kecantikan dan pengaruhnya terhadap keluarga samawa. Jumlah orang yang ingin diwawancarai ada

---

<sup>28</sup>Asni, "Pengaruh Labelisasi Halal dan Perilaku *Tabarruj* terhadap Minat Beli Kosmetik Studi Mahasiswa STIM Nitro Makassar" (Diajukan Untuik Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Ekonomi Islam Pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar: Makassar, 2017), h.22-23.

5 orang yang bertempat tinggal di Kecamatan Bacukiki khususnya di desa Bilalangge.

Informan pertama Yuyun Rantika yang dimana sudah mempunyai anak sebanyak 2 orang dan suaminya bekerja sebagai buruh bangunan (tukang batu). suami dari Yuyun Rantika tidak menyetujui istrinya menggunakan produk kecantikan yang berlebihan namun Yuyun sendiri tetap menggunakan produk kecantikan terus menerus.

Berikut penjelasan dari Yuyun Rantika yang menggunakan produk kecantikan:

“saya menggunakan produk kecantikan selama menjalani pernikahan, namun, suami saya kurang menyetujui dengan hal tersebut, alasan suami saya tidak menyetujui tentang penggunaan produk kecantikan karena suami saya beranggapan bahwa hal tersebut sangat berlebihan apalagi saya sudah mempunyai keluarga”.<sup>29</sup>

Pernyataan dari Yuyun yang dimana suaminya kurang menyetujui jika ia menggunakan produk kecantikan karena suami Yuyun beranggapan bahwa hal yang dilakukan Yuyun itu sangat berlebihan apalagi Yuyun sudah mempunyai keluarga dan anak sudah ada 2 orang.

Pernyataan selanjutnya dari Yuyun tentang pengaruh produk kecantikan yang digunakan terhadap penghasilan suaminya adalah:

“Pendapatan suami saya memang berpengaruh dengan gaya hidup saya yang menggunakan berbagai kosmetik, pendapatan suami saya perharinya sebanyak Rp. 70.000,00 dan biasanya ia mengambil gajinya jika sudah cukup sebulan ia bekerja. Dari penghasilan suami saya, itulah saya gunakan untuk membeli berbagai kosmetik seperti lipstick, skin care dan perawatan badan seperti handbody. Dari penghasilan suami saya biasanya kurang untuk membeli perabot rumah dan bahan-bahan dapur karena sebagiannya saya alihkan untuk membeli kosmetik. Itulah mengapa suami saya kurang menyetujui hal tersebut”.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Yuyun, Pengguna Produk Kecantikan, Kec. Bacukiki Kota Parepare, *Wawancara* oleh penulis, 14 Februari 2020

<sup>30</sup> Yuyun, Pengguna Produk Kecantikan, Kec. Bacukiki Kota Parepare, *Wawancara* oleh penulis, 14 Februari 2020

Pernyataan dari Yuyun yang mengatakan bahwa pendapatan suaminya sangat berpengaruh dengan gaya hidupnya yang menggunakan produk kecantikan sehingga uang dari suaminya itu biasanya tidak cukup untuk membeli bahan makanan karena Yuyun mengalihkan sebagian pendapatan suaminya untuk membeli berbagai kosmetik.

Pernyataan dari Yuyun tentang apakah keluarganya tetap harmonis walaupun ia menggunakan produk kecantikan atau sebaliknya ia selalu bertengkar dengan suaminya akibat ia menggunakan berbagai kosmetik.

“Disetiap keluarga pasti ada yang namanya pertengkaran, namun, yang menyebabkan saya dan suami saya selalu bertengkar karena suami saya yang kurang menyetujui saya dalam menggunakan produk kecantikan tapi saya tetap menggunakannya sehingga suami saya sering memarahi saya dan orang-orang diluar beranggapan bahwa keluarga saya kurang harmonis”.<sup>31</sup>

Keluarga Yuyun yang menyebabkan kurang harmonis karena Yuyun tidak mendengarkan perkataan suaminya yang tidak menyetujui dalam penggunaan produk kecantikan karena semenjak ia menggunakan produk kecantikan bahan-bahan makanan kurang terpenuhi karena sebagiannya dialihkan untuk membeli produk kecantikan.

Pernyataan selanjutnya dari Yuyun tentang merek dan harga produk kecantikan yang digunakan:

“Dulu saya menggunakan produk bedak SP harganya 15000 lama kelamaan saya mengganti ke produk lain karena saya melihat banyak postingan di media sosial tentang testi produk skincare+serum tabita Rp.350.000 sehingga saya ingin mencobanya dan hasilnya cukup memuaskan dan sampai sekarang saya masih menggunakannya, adapun produk lipstick yang saya gunakan itu berupa RK lip matte Rp.60.000 dan make over matte Rp.150.000, maskara wardah Rp.60.000, eyeliner wardah Rp.60.000, pensil alis wardah Rp.45.000, pensil bawah mata Rp.45.000, blush on Rp.40.000. Sedangkan untuk produk

---

<sup>31</sup> Yuyun, Pengguna Produk Kecantikan, Kec. Bacukiki Kota Parepare, Wawancara oleh penulis, 14 Februari 2020

badan yang saya gunakan berupa hand body dan lulur racikan beuty Rp.250.000/sepasang.<sup>32</sup>

Pernyataan dari Yuyun yang mengatakan bahwa merek produk kecantikan yang dia gunakan itu harganya lumayan mahal sehingga pendapatan suaminya tidak mencukupi keperluan rumah tangganya dan dia terpengaruh pada saat melihat banyak testi dimedia sosial sehingga ingin mencoba produk kecantikan tersebut.

Informan kedua yaitu Rahma yang sudah mempunyai 1 anak laki-laki dan suaminya bekerja sebagai penjual es buah. Namun, ditengah perjalanan mereka bercerai.

“Saya dan suami saya menjalin perkawinan selama 7 tahun, dan selama itu saya membatu suami saya berdagang es disebuah tempat. Awal pernikahan saya tidak terlalu memperhatikan produk kecantikan dan saya tampil apa adanya”.<sup>33</sup>

Pernyataan dari Rahma yang sudah berkeluarga dan sudah mempunyai anak dan suaminya bekerja sebagai penjual es buah. Namun awal menikahnya Rahma tidak terlalu memperhatikan kosmetik karena ia memang belum banyak mengenal produk kecantikan.

Pernyataan Rahma berikutnya adalah ketika ia sudah banyak mengenal namanya produk kecantikan dan disitulah ia dan suaminya mulai bertengkar.

“Beberapa lama saya menjalin pernikahan dengan suami saya disitulah saya mengenal yang namanya kosmetik, saya mulai berminat membeli kosmetik dan alat kecantikan lainnya. Saya juga sudah bergaul dengan teman-teman yang menggunakan berbagai alat kecantikan sehingga saya juga berminat menggunakannya seperti teman-teman yang lain.”<sup>34</sup>

Pernyataan Rahma diatas yang lama-kelamaan terpengaruh dengan temannya yang menggunakan berbagai kosmetik sehingga ia juga ikut menggunakan alat

---

<sup>32</sup>Yuyun, Pengguna Produk Kecantikan, Kec. Bacukiki Kota Parepare, *Wawancara* oleh penulis, 14 Februari 2020

<sup>33</sup>Rahma, Pengguna Produk Kecantikan, Kec. Bacukiki Kota Parepare, *Wawancara* oleh penulis, 14 Februari 2020

<sup>34</sup>Rahma, Pengguna Produk Kecantikan, Kec. Bacukiki Kota Parepare, *Wawancara* oleh penulis, 14 Februari 2020

kecantikan dan adapun pernyataannya tentang pengaruh pendapatan suaminya terhadap produk kecantikan yang ia gunakan adalah:

“Selama saya menggunakan produk kecantikan saya merasa pendapatan suami saya sangat kurang untuk memenuhi kebutuhan saya dalam membeli produk kecantikan, pendapatan suami saya hanya cukup membeli kebutuhan sehari-hari dan saya merasa kekurangan dengan hal tersebut sehingga saya berniat mencari pekerjaan sendiri agar kebutuhan kosmetik saya bisa terpenuhi dan setelah saya mendapatkan pekerjaan saya dan suami saya mulai bercekcok dan akhirnya saya memilih untuk berpisah dengan suami saya. Setelah bercerai saya mengambil anak saya dan sayapun kembali ke rumah orang tua saya. Keluarga saya awalnya harmonis namun setelah saya mengenal produk kecantikan saya mulai merasa kekurangan dengan pendapatan suami saya yang tidak bisa mencukupi kebutuhan kosmetik saya dan akhirnya kami berpisah”<sup>35</sup>.

Pernyataan Rahma diatas yang mengatakan bahwa pendapatan suaminya kurang memadai karena tidak bisa mencukupi kebutuhan peralatan kosmetiknya sehingga Rahma merasa tidak cocok lagi dengan suaminya karena sudah tidak bisa membiayai istinya dalam hal kecantikan sehingga Rahma memilih mencari pekerjaan sendiri agar bisa memenuhi kebutuhannya yang sangat tinggi. Akibatnya keluarganya kurang harmonis yang awalnya harmonis namun, berubah ketika Rahma mengenal produk kecantikan dan memilih bercerai dan Rahma kembali ke rumah orang tuanya dan membawa anaknya.

Awalnya saya selalu mengurus dan memperhatikan kebutuhan keluarga saya dan tidak terlalu memperhatikan namanya produk kecantikan akan tetapi ketika saya bekerja saya mulai terpengaruh sama teman kerja saya karena produk kecantikan yang mereka gunakan itu mukanya cantik, putih bersih dan glowing dan akhirnya saya mengikuti teman saya untuk menggunakan produk kecantikan dan rasa perhatian sama keluarga saya mulai berkurang akibat terlalu memperhatikan kecantikan.

---

<sup>35</sup> Rahma, Pengguna Produk Kecantikan, Kec. Bacukiki Kota Parepare, *Wawancara* oleh penulis, 14 Februari 2020

Pernyataan selanjutnya dari Rahma tentang merek dan harga produk kecantikan yang digunakan:

“Awalnya saya tidak terlalu menyukai namanya make up walaupun saya make up hanya menggunakan produk bedak merek Kelly harganya cuma Rp.5000 dan lipstick merek dolly Rp.5000 akan tetapi lama kelamaan saya melihat teman kerja saya menggunakan produk kecantikan yang lumayan banyak digunakan mulai dari bedak/skincare, serum, lipstick, eyesedow, eyeliner, mascara dan sebagainya dan wajahnya putih, mulus dan glowing hargan produk yang mereka gunakan lumayan mahal dan saya ingin mencoba menggunakan produk skincare+serum wardah white secret Rp.3500.000, lipstick make over Rp.150.000, maskara oriflame Rp.80.000, eyeliner wardah Rp.60.000, pensil alis Wardah Rp.45.000, blas on wardah Rp.40.000, adapun untuk handbody racikan panter Rp.150.000.”<sup>36</sup>

Pernyataan dari Rahma yang mengatakan bahwa merek produk kecantikan yang ia gunakan cukup menguras keuangannya sehingga dia terpengaruh dari teman kerjanya yang menggunakan produk kecantikan.

Informan ketiga yaitu Hasna mempunyai 4 anak dan suaminya berkerja sebagai pembuat rumah kayu. Dari suami Hasna tidak terlalu menyetujui istrinya menggunakan produk kecantikan yang berlebihan namun Hasna sendiri tetap menggunakan produk kecantikan terus menerus.

Berikut penjelasan dari Hasna yang menggunakan produk kecantikan:

“saya menggunakan produk kecantikan selama menjalani pernikahan, namun, suami saya kurang menyetujui dengan hal tersebut, alasan suami saya tidak terlalu menyetujui tentang penggunaan produk kecantikan karena suami saya beranggapan bahwa hal tersebut sangat berlebihan apalagi saya sudah mempunyai keluarga”.<sup>37</sup>

Pernyataan dari Hasna yang dimana suaminya kurang menyetujui jika ia menggunakan produk kecantikan karena suami Hasna beranggapan bahwa hal yang dilakukan Hasna itu sangat berlebihan apalagi Hana sudah mempunyai keluarga dan anak sudah ada 4 orang.

<sup>36</sup>Rahma, Pengguna Produk Kecantikan, Kec. Bacukiki Kota Parepare, *Wawancara* oleh penulis, 14 Februari 2020

<sup>37</sup>Hasna, Pengguna Produk Kecantikan, Kec. Bacukiki Kota Parepare, *Wawancara* oleh penulis, 15 Februari 2020

Pernyataan selanjutnya dari Hasna tentang pengaruh produk kecantikan yang digunakan terhadap penghasilan suaminya adalah:

“Pendapatan suami saya memang berpengaruh dengan gaya hidup saya yang menggunakan berbagai kosmetik, pendapatan suami saya tidak perharinya tetapi sampai selesai rumah tersebut tetapi biasa suami saya meminta panjar kepada orang yang dibuatkan rumahnya. Dari penghasilan suami saya, itulah saya gunakan sebagian untuk membeli berbagai kosmetik seperti lipstick, skin care dan perawatan badan seperti handbody. Dari penghasilan suami saya biasanya kurang untuk membeli peralatan dan bahan-bahan dapur karena sebagiannya saya alihkan untuk membeli kosmetik. Itulah mengapa suami saya kurang menyetujui hal tersebut”.<sup>38</sup>

Pernyataan dari Hasnah yang mengatakan bahwa pendapatan suaminya sangat berpengaruh dengan gaya hidupnya yang menggunakan produk kecantikan sehingga uang dari suaminya itu bisanya tidak cukup untuk membeli bahan makanan karena Hasna mengalihkan sebagian pendapatan suaminya untuk membeli berbagai kosmetik.

Pernyataan dari Hasna tentang apakah keluarganya tetap harmonis walaupun ia menggunakan produk kecantikan atau sebaliknya ia selalu bertengkar dengan suaminya akibat ia menggunakan berbagai kosmetik.

“Disetiap keluarga pasti ada yang namanya pertengkaran, namun, yang menyebabkan saya dan suami saya selalu betengkar karena suami saya yang kurang menyetujui saya dalam menggunakan produk kecantikan tapi saya tetap menggunakannya sehingga suami saya sering memarahi saya apalagi kalau saya pinjam uang sama seseorang hanya untuk membeli produk kecantikan yang viral dan orang-orang diluar beranggapan bahwa keluarga saya kurang harmonis”.<sup>39</sup>

Keluarga Hasna yang menyebabkan kurang harmonis karena hasna tidak mendengarkan perkataan suaminya yang tidak menyetujui dalam penggunaan produk kecantikan karena semenjak ia menggunakan produk kecantikan ia tidak bisa

---

<sup>38</sup> Hasna, Pengguna Produk Kecantikan, Kec. Bacukiki Kota Parepare, *Wawancara* oleh penulis, 15 Februari 2020

<sup>39</sup> Hasna, Pengguna Produk Kecantikan, Kec. Bacukiki Kota Parepare, *Wawancara* oleh penulis, 15 Februari 2020

menyeimbangkan keuangan belanja dengan penghasilan suaminya dan bahan-bahan makanan kurang terpenuhi karena sebagiannya dialihkan untuk membeli produk kecantikan.

Pernyataan selanjutnya dari Hasna tentang merek dan harga produk kecantikan yang digunakan:

“Produk kecantikan yang saya gunakan itu tidak tetap pertama saya menggunakan produk skincare zamzam harganya Rp.150.000/sepasang, lama kelamaan saya menggantinya ke produk skincare optimals white skin oriflame Rp.350.000 Adapun alat kecantikan lainnya seperti lipstick make over Rp.150.000, lipstick wardah Rp.55.000, pensil alis wardah Rp.45.000. Dan produk untuk badan saya memakai lulur panter racikan Rp.1500.00.”<sup>40</sup>

Pernyataan dari Hasna yang menyatakan bahwa merek produk kecantikan yang ia gunakan cukup mahal dan dia terpengaruh dari media sosial karena banyak testi yang membuktikan.

Informan keempat yaitu Namri mempunyai 2 anak dan suaminya berkerja sebagai pekerja rumput laut. Dari suami Namri tidak melarang dan tidak ada paksaan untuk istrinya menggunakan produk kecantikan asalkan tidak berlebihan.

Berikut penjelasan dari Namri yang menggunakan produk kecantikan:

“saya menggunakan produk kecantikan selama menjalani pernikahan, dan suami saya tidak melarang dan tidak memaksa saya untuk menggunakan produk kecantikan asalkan tidak berlebihan dalam memakai produk kecantikan karena suami saya beranggapan bahwa saya sudah mempunyai keluarga yang harus diperhatikan dan mengutamakan keluarga daripada gaya hidup”.<sup>41</sup>

Pernyataan dari Namri yang dimana suaminya tidak melarang dan tidak memaksa jika ia menggunakan produk kecantikan karena suami Namri beranggapan bahwa hal yang dilakukan Namri itu adalah hal yang wajar karena setiap perempuan ingin tampil cantik dan indah dipandang.

<sup>40</sup> Hasna, Pengguna Produk Kecantikan, Kec. Bacukiki Kota Parepare, Wawancara oleh penulis, 15 Februari 2020

<sup>41</sup> Namri, Pengguna Produk Kecantikan, Kec. Bacukiki Kota Parepare, Wawancara oleh penulis, 15 Februari 2020

Pernyataan selanjutnya dari Namri tentang pengaruh produk kecantikan yang digunakan terhadap penghasilan suaminya adalah:

“Pendapatan suami saya tidak terlalu berpengaruh dengan gaya hidup saya yang menggunakan berbagai kosmetik, pendapatan suami saya perharinya tidak menentu dan apabila pendapatan suami saya lumayan banyak baru saya membeli sebagian produk kecantikan.<sup>42</sup>

Pernyataan dari Namri yang mengatakan bahwa pendapatan suaminya tidak terlalu berpengaruh dengan gaya hidupnya yang menggunakan produk kecantikan sehingga dia tetap memperhatikan bahan-bahan dapur dirumah untuk menyiapkan sarapan terhadap keluarganya.

Pernyataan dari Namri tentang apakah keluarganya tetap harmonis walaupun ia menggunakan produk kecantikan atau sebaliknya ia selalu bertengkar dengan suaminya akibat ia menggunakan berbagai kosmetik.

“Disetiap keluarga pasti ada yang namanya pertengkaran, namun, biasanya yang menyebabkan saya dan suami saya bertengkar karena saya suka berkumpul bersama teman-teman untuk bernyayi dan ketika kami bernyayi terkadang saya lupa waktu pulang untuk menyiapkan makanan dan biasa belum selesai memasak suami saya sudah datang dan langsung ingin sarapan tetapi masakan belum selesai jadi dari situlah kami terkadang bertengkar.<sup>43</sup>

Keluarga Namri tetap harmonis walaupun Namri terkadang lalai menjadi istri akibat pertemuan bersama temannya dan dia tetap memperhatikan keluarganya dan gaya hidupnya serta memperhatikan bahan-bahan dapur yang kurang.

Pernyataan selanjutnya dari Namri tentang merek dan harga produk kecantikan yang digunakan.

“Sebenarnya saya tidak terlalu mengutamakan merek asalkan saya cocok sama produk tersebut. Produk skincare+serum yang saya gunakan merek wardah Rp.300.000, lipstik wardah Rp.55.000 lipstik oriflame Rp.80.000 , maskara oriflame Rp.80.000, pensil alis wardah Rp.45.000, adapun produk

---

<sup>42</sup>Namri, Pengguna Produk Kecantikan, Kec. Bacukiki Kota Parepare, *Wawancara* oleh penulis, 15Februari 2020.

<sup>43</sup>Namri, Pengguna Produk Kecantikan, Kec. Bacukiki Kota Parepare, *Wawancara* oleh penulis, 15Februari 2020.

badan saya gunakan berupa handbody dan lulur beauty racikan Rp.250.000/sepasang.”<sup>44</sup>

Pernyataan dari Namri yang mengatakan bahwa merek produk kecantikan yang ia gunakan tidak terlalu menguras keuangannya karena tidak setiap harinya ia gunakan dan tidak mengutamakan merek asalkan produk tersebut cocok di badannya.

Informan kelima yaitu Hamida Nur mempunyai 1 anak dan suaminya berkerja sebagai rumput laut. Dari suami Hamida Nur menyetujui istrinya menggunakan produk kecantikan.

Berikut penjelasan dari Hamida Nur yang menggunakan produk kecantikan: “saya menggunakan produk kecantikan sebelum menjalani pernikahan, dan suami saya menyetujui apabila saya menggunakan produk kecantikan”.<sup>45</sup>

Pernyataan dari Hamida Nur yang dimana suaminya mendukung jika ia menggunakan produk kecantikan karena suami Hamida Nur beranggapan bahwa hal yang dilakukan Hamida itu adalah hal yang wajar karena setiap perempuan ingin tampil cantik dan indah dipandang.

Pernyataan selanjutnya dari Hamida Nur tentang pengaruh produk kecantikan yang digunakan terhadap penghasilan suaminya adalah:

“Pendapatan suami saya memang berpengaruh dengan gaya hidup saya yang menggunakan berbagai produk kecantikan, pendapatan suami saya tidak perharinya tetapi sampai rumput laut dipanen baru gajian. Setelah suaminya say gajian saya langsung membeli berbagai kosmetik seperti lipstick, mascara, skin care dan perawatan badan seperti handbody dan lulur sehingga saya kurang memperhatikan bahan-bahan yang tidak ada di dapur.”<sup>46</sup>

Pernyataan dari Hamida Nur yang mengatakan bahwa pendapatan suaminya sangat berpengaruh dengan gaya hidupnya karena penghasilan dari suaminya itu

---

<sup>44</sup>Namri, Pengguna Produk Kecantikan, Kec. Bacukiki Kota Parepare, *Wawancara* oleh penulis, 15Februari 2020.

<sup>45</sup>Hamida Nur, Pengguna Produk Kecantikan, Kec. Bacukiki Kota Parepare, *Wawancara* oleh penulis, 16 Februari 2020

<sup>46</sup>Hamida Nur, Pengguna Produk Kecantikan, Kec. Bacukiki Kota Parepare, *Wawancara* oleh penulis, 16 Februari 2020

dialihkan ke produk kecantikan sehingga dia kurang memperhatikan bahan-bahan yang tidak ada di dapur.

Pernyataan dari Hamida Nur tentang apakah keluarganya tetap harmonis walaupun ia menggunakan produk kecantikan atau sebaliknya ia selalu bertengkar dengan suaminya akibat ia menggunakan berbagai kosmetik.

“keluarga saya kurang harmonis akibat saya kurang perhatian terhadapnya karena saya terlalu fokus mengurus kecantikan sehingga suami saya pernah selingkuh kepada wanita lain dari situlah saya merasa malu, kecewa dan marah terhadap perlakuan suami saya dan akhirnya saya pisah atau putus komunikasi ± 1 bulan lama kelamaan tiba-tiba anak saya menanyakan bapaknya kenapa belum pulang dan saya kasihan melihat anak saya yang merindukan bapaknya dan pada saat itu saya berpikir apakah saya harus memaafkan suami saya hanya karena anak saya. sehingga lama kelamaan saya memaafkan suami saya demi anakku dan kami rujuk kembali dan keharmonisan keluarga kami tidak seharmonis dulu.<sup>47</sup>

Pernyataan dari Hamida Nur dimana dia terlalu berfokus pada gaya hidupnya sehingga suaminya pernah selingkuh kepada wanita lain karena suami Hamida merasa bosan dan kurang diperhatikan. Dan Keluarga Hamida Nur kurang harmonis akibat pengaruh pada gaya hidup terhadap penggunaan produk kecantikan.

Pernyataan selanjutnya dari Hamida Nur tentang merek dan harga produk kecantikan yang digunakan.

“Saya menggunakan produk skincare+serum tabita Rp.350.000/sepasang, lipsttik make over Rp.150.000, eyeliner oriflame Rp.100.000 dan maskara oriflame Rp.80.000, pensil alis oriflame Rp.50.000, adapun untuk produk badan saya menggunakan lulur dan hanbody beuty racikan 250.000/sepasang.”<sup>48</sup>

Pernyataan dari Hamida Nur yang mengatakan bahwa merek produk kecantikan yang dia gunakan itu harganya lumayan mahal dan dia terpengaruh pada

---

<sup>47</sup>Hamida Nur, Pengguna Produk Kecantikan, Kec. Bacukiki Kota Parepare, *Wawancara* oleh penulis, 16Februari 2020

<sup>48</sup>Hamida Nur, Pengguna Produk Kecantikan, Kec. Bacukiki Kota Parepare, *Wawancara* oleh penulis, 16Februari 2020.

saat melihat banyak testi dimedia sosial sehingga dia tertarik mencoba produk kecantikan tersebut.

Tabel 4.3: Keuangan pemasukan dan pengeluaran biaya hidup istri

No	Nama	Pemasukan	Pengeluaran gaya hidup	Pengeluaran pokok	Saldo
1	Yuyun	1.750.000	1.060.000	950.000	-260.000
2	Rahma	1.800.000	875.000	850.000	-75.000
3	Hasnah	1.900.000	750.000	1.000.000	-150.000
4	Namri	1.800.000	810.0000	1.000.000	-10.000
5	Hamida	1.700.000	980.000	950.000	-230.000

Berdasarkan data yang diperoleh penulis dari lapangan tentang gaya hidup para istri dalam penggunaan produk kecantikan di desa bilalange Kecamatan Bacukiki terhadap keluarga samawa dimana gaya hidup berpengaruh terhadap penggunaan produk kecantikan dan dapat dianalisa sebagai berikut.

Pertama,istri tidak membiasakan dirinya untuk mengatur keuangan pendapatan suaminya sehingga dia terlalu memaksakan dirinya untuk memenuhi gaya hidupnya.

Kedua, istri terpengaruh untuk menggunakan produk kecantikan dari temannya dan melihat dimedia sosial tentang testi produk kecantikan tersebut.

Ketiga, istri terlalu sibuk mengurus gaya hidupnya dan kurang perhatian kepada keluarganya akibat ingin selalu tampil cantik dan indah menawan untuk dipandang sesamanya.

Antonius Sepriadi dalam skripsinya ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi gaya hidup adalah faktor yang berasal dari dalam diri individu ata

internal dan faktor yang berasal dari luar atau eksternal. Faktor internal adalah sikap, pengalaman dan pengamatan, kepribadian, konsep diri, motif dan persepsi dengan penjelasan diantaranya sebagai berikut:

a. Sikap

Sikap ialah suatu keadaan jiwa dan keadaan pola pikir yang dipersiapkan untuk memberikan tanggapan terhadap suatu objek yang diorganisasi melalui pengalaman dan mempengaruhi secara langsung pada perilaku. Keadaan jiwa tersebut sangat dipengaruhi oleh tradisi, kebiasaan, kebudayaan dan lingkungan sosialnya.

b. Pengalaman dan pengamatan

Pengalaman dapat mempengaruhi pengamatan sosial terhadap tingkah laku, pengalaman dapat diperoleh dari semua tindakannya di masa lalu dan dapat dipelajari melalui belajar orang akan dapat memperoleh pengalaman. Hasil dari pengalaman sosial akan dapat membentuk pandangan terhadap suatu objek.

c. Kepribadian.

Kepribadian merupakan konfigurasi karakteristik individu dan cara berperilaku yang menentukan perbedaan perilaku dari setiap individu.

d. Konsep diri

Faktor lain yang menentukan kepribadian individu ialah konsep diri. Konsep diri sudah menjadi pendekatan yang dikenal amat luas untuk menggambarkan hubungan antara konsep diri konsumen dengan image merek. Bagaimana individu memandang dirinya akan mempengaruhi minat terhadap suatu objek.

Konsep diri sebagai inti dari pola kepribadian akan menentukan perilaku individu dalam menghadapi permasalahan hidupnya.

e. Motif

Perilaku individu muncul karena adanya motif kebutuhan untuk merasa aman dan kebutuhan terhadap prestise merupakan beberapa contoh tentang motif. Jika motif seseorang terhadap kebutuhan akan prestise itu besar maka akan membentuk gaya hidup yang cenderung mengarah kepada gaya hidup hedonis.

f. Persepsi

Persepsi merupakan suatu proses di mana seseorang memilih, mengatur, dan menginterpretasikan informasi untuk membentuk suatu gambar yang berarti mengenai dunia.

Adapun faktor eksternal dijelaskan diantaranya sebagai berikut:

a. Kelompok Referensi

Kelompok referensi merupakan kelompok yang memberikan pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap sikap dan perilaku seseorang. Suatu kelompok yang memberikan pengaruh langsung ialah kelompok dimana individu tersebut menjadi anggotanya dan saling berinteraksi, sedangkan kelompok yang memberi pengaruh yang tidak langsung ialah kelompok dimana individu tidak menjadi anggota didalam kelompok tersebut. Pengaruh-pengaruh tersebut akan menghadapi individu pada perilaku dan gaya hidup tertentu.

b. Keluarga

Keluarga memegang peranan terbesar dan terlama dalam pembentukan sikap dan perilaku individu.. Hal ini karena pola asuh orang tua akan membentuk kebiasaan anak yang secara tidak langsung mempengaruhi pola hidupnya.

c. Kelas Sosial

Kelas sosial merupakan sebuah kelompok yang relatif homogen dan bertahan lama dalam sebuah masyarakat, yang tersusun dalam sebuah urutan jenjang, dan para anggota dalam setiap jenjang itu memiliki nilai, minat, dan tingkah laku yang sama. Ada dua unsur pokok dalam sistem sosial pembagian kelas dalam masyarakat, yaitu kedudukan atau status dan peranan. Kedudukan sosial artinya tempat seseorang dalam lingkungan pergaulan, prestise hak-haknya serta kewajibannya. Kedudukan sosial ini dapat dicapai oleh seseorang dengan usaha yang sengaja maupun diperoleh karena kelahiran. Peranan merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan. Apabila individu melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan.

d. Kebudayaan

Kebudayaan yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kebiasaan-kebiasaan yang diperoleh individu sebagai anggota masyarakat. Kebudayaan terdiri dari segala sesuatu yang dipelajari dari pola-pola perilaku yang normatif, meliputi ciri-ciri pola pikir, merasakan dan bertindak.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi gaya hidup berasal dari dalam atau internal dan eksternal. Faktor

internal meliputi sikap, pengalaman dan pengamatan, kepribadian, konsep diri, motif dan persepsi. Adapun faktor eksternal meliputi kelompok referensi, keluarga, kelas sosial, dan kebudayaan.<sup>49</sup>

Kecamatan Bacukiki di desa Bilalangge dimana sebagai tempat penelitian yang dipilih oleh penulis faktor yang sangat mempengaruhi gaya hidup seorang istri ialah faktor dari dalam itu seperti sikap dan kepribadian dimana seseorang yang berkpribadian selalu ingin hidup mewah dan sikapnya dalam penggunaan produk kecantikan yang berlebihan. Sedangkan, faktor dari luar itu seperti kelas sosial dan budaya dimana jika seseorang yang mempunyai suatu kelompok yang kelompok tersebut gaya hidupnya terlalu berlebihan dan hidup mewah maka orang-orang yang ikut dalam kelompok tersebut akan mengikuti yang lain seperti kasus dari Rahma yang mengenal produk kecantikan ketika ia mempunyai teman yang juga menggunakan produk kecantikan, gaya hidup juga dipengaruhi oleh faktor kebudayaan yang mengikuti apa-apa yang dilakukan seseorang yang ada didaerahnya, seperti penggunaan beberapa kosmetik.

Pentingnya kosmetik bagi wanita akan susah terpisahkan, wanita sangat peduli tentang kulit dan kecantikan. Mereka ingin tampak segar dan keinginan kulit bersinar dan sehat. Dengan tujuan ini mereka menggunakan berbagai produk kecantikan. Produk kecantikan dari wanita secara umum dikenal sebagai kosmetik. Produk-produk kecantikan tersedia dalam berbagai macam wanita menggunakan kosmetik untuk mempercantik diri dan juga untuk membuat fitur mereka menarik. Selain itu, produk kecantikan yang digunakan untuk membuat kulit tampak berseri-

---

<sup>49</sup>Antonius Sepriadi “Pengaruh Gaya Hidup yang Hedonis dengan Pelanggaran Kode Etik UNILA pada Mahasiswa PPKn FKIP” (diajukan untuk memnuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Universitas Lampung, 2009). h. 16.

seri dan tanpa cela. Faktor setiap wanita harus diingat ketika memilih produk kecantikan ialah kesempurnaan. Hal ini berguna jika orang membeli produk kecantikan yang tidak memberi manfaat apapun. Itu hanya buang uang dan waktu juga. Oleh karena itu, harus selalu membeli produk kecantikan yang memberikan manfaat besar bagi kulit dan memberikan efek bercahaya. Sekarang kosmetik bukan sekedar ala rias belaka, tapi juga bersifat terapi. Kita mulai memasuki era kosmetik, memanfaatkan bahan obat ke dalam kosmetik. Itu sebabnya bila kosmetik dipakai secara keliru semakin besar kemungkinan mudarat kosmetik, selain manfaat yang mungkin kita dapat.

Islam memandang kecantikan berdasarkan keterampilan, kecerdasan dan ketaqwaan dalam aturan Allah Swt pandangan Islam setiap wanita memiliki kecantikan dan memiliki keunikan masing-masing, bukan hanya memandang berdasarkan keindahan tubuh atau fisik. Wanita pada dasarnya cantik realitasnya kecantikan dengan tubuh proposional ialah titik ukur dan menjadi harapan setiap wanita. Apa yang melakt pada diri seseorang itu, bisa dipercantik dan diperindah dengan penambahan-penambahan. Sejak dahulu orang mengenal *pacar* untuk mewarnai kuku tangan dan kaki, dedak untuk menyesuaikan kulit, juga tato. Semakin majunya alat teknologi maka semakin maju pula alat dan perlengkapan kecantikan baru, sehingga ini pa yang terlihat melekat pada diri boleh jadi bukan lagi yang asli tetapi lahir sebagai hasil *make up*.<sup>50</sup>

Islam ialah agama yang sempurna memberikan arahan dan petunjuk kepada hambanya dalam menjalani kegiatan sehari-hari. Begitupun dalam hal ekonomi, Islam

---

<sup>50</sup> Fauziah Aulia, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Serbuk Emas dalam Kosmetik" (Diajukan untuk memenuhi persyaratan memenuhi gelar sarjana syariah (S. Sy) fakultas syariah dan hukum UIN syarif hidayahtullah: Jakarta, 2015), h. 3.

mengatur secara *kaffah* agar hambanya berperilaku sesuai syari'ah. Berkaitan dengan perilaku konsumen para istri tentunya Islam mengajarkan bagaimana cara berkonsumsi yang baik. Bukan hanya untuk sekedar keinginan akan tetapi dilihat dari kebutuhan dan manfaat dari apa yang akan dikonsumsi. Tujuan utamanya ialah pencapaian *maslahat* sehingga dapat dikatakan *maslahat* apabila terdapat pencapaian kepuasan dan dirasakan oleh masyarakat. Bermanfaat baik secara material, fisik, intelektual, lingkungan. Di samping itupun jenis barang yang dikonsumsi harus halal, baik dan diridhoi Allah Swt.<sup>51</sup>

#### 4.2 Implikasi *Life Style* Para Istri Terhadap Keluarga *Samawa* di Desa Bilalange Kecamatan Bacukiki menurut hukum Islam.

Perkembangan zaman yang semakin modern berdampak kepada gaya hidup masyarakat. Gaya hidup modern menjadi tuntutan pada zaman sekarang karena penilaian seseorang tak lepas dari gaya hidup dan penampilan mereka.

Gaya hidup modern memang dapat memberi kepuasan dan kebanggaan, baik secara fisik maupun secara psikologis. Banyak masyarakat yang rela mengeluarkan banyak uang hanya untuk merasakan kepuasan batin tersebut. Biasanya, objek dari gaya hidup modern berupa fashion, produk kecantikan, barang mewah, makanan mahal, dan liburan ke tempat yang jauh.

Keluarga Yuyun bisa dikatakan harmonis jika ia mau mengikuti perkataan dan perintah suaminya yang melarangnya untuk menggunakan produk kecantikan yang berlebihan sehingga keluarganya akan hidup tentram dan damai. Namun, disisi lain setiap wanita juga membutuhkan yang namanya kosmetik untuk mempercantik

---

<sup>51</sup>Ahsan Lodeng, "Pengaruh Gaya Hidup Hedonis Terhadap Perilaku Konsumtif Menurut Ekonomi Islam" (Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memnuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana ekonomi S.E dalam bidang ilmu hukum ekonomi syariah fakultas ekonomi dan bisnis Islam negeri Raden Intan :Lampung, 2018), viii.

diri tapi jangan sampai mendekati yang namanya *tabbaruj* atau berlebih-lebihan sebagaimana dalam surah Al-Ahzab ayat 33 “Dan hendaklah kamu tetap dirumahmu dan janganlah kamu berhias seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu”. Suami Yuyun yang melarang istrinya berdandan karena ia merasa istrinya itu menggunakan kosmetik yang berlebihan seperti membeli bedak/skincare dengan harga tinggi dan berdandan berlebihan sehingga mengundang pandangan orang lain. Akibat dari perbuatan Yuyun yang menggunakan produk kecantikan kebutuhan rumah tangganya kurang terpenuhi dan keluarganya kurang harmonis.

Keharmonisan keluarga Rahma hilang akibat penggunaan produk kecantikan, yang dimana awalnya keluarga tersebut hidup damai dan saling tolong menolong dalam mencari nafkah kini Rahma dan suaminya berpisah akibat suaminya tidak bisa lagi membiayai istrinya dalam hal kecantikan. Rahma bisa dikatakan istri yang mendekati sifat *tabarruj* atau berlebih-lebihan karena ketika ia mengenal produk kecantikan dandanannya semakin menor apalagi ia berteman dengan orang yang juga memiliki sifat yang berlebihan serta mengundang pandangan orang lain karena ia memilih bekerja ditempat lain sehingga keluarganya tidak harmonis.

Keluarga Hasna hampir sama dengan keluarga Yuyun yang dimana tidak disetujui oleh suaminya dalam hal penggunaan produk kecantikan. Keharmonisan rumah tangga itu dilihat dari mana orang yang ada didalamnya menjalaninya, seperti suami istri yang saling tolong menolong dalam berbagai hal dan juga saling mengerti dengan keadaan dan perasaan pasangannya. Seperti halnya keluarga Hasna dan Yuyun yang kurang harmonis karena suami dari mereka tidak menyetujui istrinya dalam penggunaan produk kecantikan, sedangkan istrinya tetap menggunakan produk

kecantikan bahkan sampai berlebihan atau *tabarruj*. Sehingga menyebabkan keluarganya kurang harmonis.

Keharmonisan keluarga Namri tetap terjaga dan keluarganya tetap hidup damai dan tentram walaupun Namri kadang lalai dalam tugasnya akibat gaya hidupnya itu disebabkan karena suaminya selalu mengerti apa yang diinginkan istrinya dan menuruti apa kemauan istrinya sehingga keduanya selalu akur dan jarang terjadi pertengkaran antara keduanya apalagi suami Namri tidak melarang istrinya menggunakan produk kecantikan sehingga keluarganya tetap harmonis.

Keluarga Hamida yang awalnya harmonis karena suaminya mendukung dalam hal penggunaan produk kecantikan sehingga Hamida lupa akan tugasnya sebagai ibu rumah tangga dan lalai mengurus keluarga. Akibatnya, suami Hamida pernah berselingkuh dengan wanita lain karena ia merasa kurang diperhatikan oleh istrinya karena lebih berfokus kepada gaya hidupnya dalam penggunaan produk kecantikan yang berlebihan atau *tabarruj*. Allah Swt melarang seluruh kaum perempuan mukminah dari berbuat *tabarruj* sebagaimana Allah melarang isteri-isteri Rasulullah dari *tabarruj*. Sehingga menyebabkan keluarga Hamida kurang harmonis.

Bagi seseorang yang memiliki harta berlimpah, tentu bukan masalah besar jika mereka melakukan gaya hidup modern. Namun, beda halnya dengan seseorang yang berpenghasilan pas-pasan, gaya hidup modern dapat memberikan masalah keuangan bagi kehidupan mereka seperti para istri di Desa Bilalange.

Kendati demikian, masih banyak masyarakat berpenghasilan kecil yang tetap melakukan gaya hidup modern. Salah satu alasan mendasar yang membuat mereka melakukan hal tersebut adalah karena gengsi dan ingin terlihat keren.

Padahal, gaya hidup mewah memiliki dampak negatif terlebih bagi yang berpenghasilan kecil, antara lain:

1) Hidup Boros karena Gengsi

Akibat gengsi, kebanyakan orang menghambur-hamburkan uangnya untuk membeli sesuatu yang belum tentu dibutuhkan. Bahkan, ada dari mereka yang rela mengeluarkan jutaan rupiah demi gaya hidup mewah. Padahal, masih banyak hal-hal lain yang jauh lebih penting untuk dibeli daripada membeli barang tersebut. Kebiasaan hidup modern ini tentu dapat merusak keuangan seseorang.

2) Terjebak dalam Lilitan Utang

Meski berpenghasilan pas-pasan, mereka tetap berkeinginan untuk hidup mewah sampai ada yang rela meminjam uang. Akibatnya, banyak dari mereka terjebak dalam lilitan utang. Lilitan utang tentu mengacaukan kehidupan seseorang, terlebih jika mereka berutang sampai ratusan juta rupiah.

3) Tidak Memiliki Uang Cadangan

Seseorang yang terbiasa dengan gaya hidup modern biasanya cenderung boros dan sulit untuk menyimpan uang. Oleh karena itu, mereka tidak memiliki tabungan sebagai bentuk antisipasi pada masa krisis. Kondisi krisis terkadang membutuhkan penyelesaian dengan materi. Sayangnya, seseorang yang memiliki sifat boros tidak memiliki tabungan yang dipersiapkan untuk menghadapi kondisi krisis tersebut.

4) Rentan Stres

Seseorang yang mengikuti gaya hidup modern rentan terkena stres, terutama saat akhir bulan. Gaya hidup modern memiliki dampak besar pada keuangan seseorang. Seseorang bisa stres disaat tidak memiliki uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka karena gaji bulanan yang telah habis.

#### 5) Memunculkan Sifat Negatif

Seseorang yang terbiasa hidup modern cenderung memiliki sifat negatif seperti sombong ataupun iri. Sifat sombong muncul disaat seseorang memiliki apa yang jarang dimiliki orang lain seperti barang mewah, pakaian mahal, dan lain sebagainya. Sementara itu, sifat iri muncul saat keinginannya tak terpenuhi, sedangkan orang lain dapat memenuhi keinginannya itu.<sup>52</sup>

Akibat dari gaya hidup diatas yang menimbulkan beberapa mudharat bagi keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah karena kedamaian dan ketentraman serta kasih sayang yang ada didalam suatu keluarga bisa berkurang atau bahkan bisa hilang begitu saja karena faktor dari gaya hidup yang berlebihan sehingga suatu keluarga sering terjadi cekcok seperti istri yang lalai dalam tugas sehingga suami merasa kurang perhatian dan akhirnya berpaling ke wanita lain atau bahkan suami yang melarang istrinya berhias dan tidak mampu membiayai istrinya sehingga istri memilih untuk berpisah. Itulah gaya hidup yang menyebabkan keluarga yang kurang harmonis.

Islam merupakan agama yang ajarannya mengatur segenap perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Demikian pula dalam masalah konsumsi Islam mengatur bagaimana dapat melakukan kegiatan konsumsi yang membawa manusia berguna bagi kemaslahatan hidupnya. Islam sangat mementingkan keseimbangan kebutuhan fisik dan nonfisik yang didasarkan atas nilai-nilai syariah. Seorang muslim untuk mencapai tingkat kepuasan harus mempertimbangkan beberapa hal, yaitu barang yang dikonsumsi halal, baik secara zatnya maupun cara memperolehnya, tidak bersikap *israf* (loyal) dan *tabzir* (sia-sia). Oleh karena itu

---

<sup>52</sup><https://M.kumparan.com> (diakses pada tanggal 25 Februari 2020)

kepuasan seorang muslim tidak didasarkan banyak sedikitnya barang yang dikonsumsi, tetapi didasarkan atas berapa besar nilai ibadah yang didapatkan dari yang dikonsumsi.<sup>53</sup>

Dalam pandangan Islam gaya hidup dapat dikelompokkan menjadi dua golongan, pertama gaya hidup Islami dan kedua gaya hidup jahili. Gaya hidup Islami mempunyai landasan yang mutlak dan kuat, yaitu tauhid. Inilah gaya hidup orang beriman. Adapun gaya hidup jahili, landasannya bersifat relatif dan rapuh penuh dengan nuansa kesyirikan, inilah gaya hidup orang kafir. Setiap individu muslim sudah menjadi keharusan baginya untuk memilih gaya hidup Islami dalam menjalani hidup dan kehidupannya. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT berikut.

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ١٠٨

Terjemahnya:

“Katakanlah: “Inilah jalan (agama) ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Allah dengan hujjah yang nyata, Maha Suci Allah, dan aku tiada termasuk orang-orang musyrik.” (QS. Yusuf: 108)<sup>54</sup>

Berdasarkan arti ayat tersebut, jelaslah bahwa bergaya hidup Islami hukumnya wajib bagi setiap muslim, dan gaya hidup jahili adalah haram hukumnya. Hanya saja dalam kenyataan justru membuat kita sangat prihatin, sebab justru gaya hidup jahili yang diharamkan itulah yang mendominasi sebagian besar gaya hidup umat Islam.

Gaya hidup Islami yang seperti dijelaskan dalam Al-Qur'an adalah sebagai berikut:

<sup>53</sup>Asni, “Pengaruh Labelisasi Halal Dan Perilaku *Tabarruj* Terhadap Minat Beli Kosmetik Studi Mahasiswa STIM Nitro Makassar” (Diajukan Untuik Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Ekonomi Islam Pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar: Makassar, 2017), h.11.

<sup>54</sup>Kementrian Agama RI., al-Qur'an, Tajwid, Terjemah dan Tafsir untuk wanita (Bandung: Penerbit Marwah, 2014),h. 248.

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصُرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا  
وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ  
أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ  
أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّائِبِينَ غَيْرِ أُولِي الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا  
يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنَ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

٣١

Terjemahnya:

Katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak darinya. Dan hendaklah menutupkan kain kudung kedadanya dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali pada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak mereka miliki, pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.” (QS. An-Nur:31).<sup>55</sup>

Kandungan al-qur’an surah an-nur ayat 31 dalam ayat ini, Allah Swt berfirman kepada seluruh hambanya yang mukminah agar menjaga kehormatan diri mereka dengan cara menjaga pandangan, menjaga kemaluan dan menjaga aurat. Dengan menjaga ketiga hal tersebut dipastikan kehormatan mukminah akan terjaga. Ayat ini merupakan lanjutan dari perintah Allah Swt kepada hambanya yang mukminah untuk menjaga pandangan dan kemaluan. Ayat ini Allah Swt khususkan untuk hambanya yang beriman sebagaimana penjelasannya sebagai berikut:

Pertama, menjaga pandangan. Pandangan diibaratkan panah setan yang siap ditembakkan kepada siapa saja. Panah setan ini adalah panah yang jahat yang

<sup>55</sup>Kementrian Agama RI., *Al-Qur’an, Tajwid, Terjemah, dan Tafsir Untuk Wanita*(Bandung: Penerbit Marwah, 2014),h. 353.

merusakkan dua pihak sekaligus, si pemanah dan yang terkena panah. Rasulullah Saw juga bersabda pada hadis lain, pandangan mata itu ialah anak panah yang beracun yang terlepas dari busur iblis, barangsiapa yang meninggalkannya karena takut kepada Allah maka Allah akan memberinya ganti dengan manisnya iman di dalam hatinya. (lafas hadis yang disebutkan tercantum dalam kitab ad da'wa karya Ibnu Qayyim). Panah yang dimaksud ialah panah liar yang tidak menghargai kehormatan diri sendiri dan orang lain. Zina mata ialah pandangan haram. Al-qur'an memerintahkan agar mereka menjaga pandangan ini agar tidak merusak keimanan karena mata merupakan jendela hati. Jika matanya banyak melihat maksiat yang dilarang hasilnya akan langsung masuk ke hati dan merusak hati.

Kedua, menjaga kemaluan. Orang yang tidak dapat menjaga kemaluannya pasti tidak dapat menjaga pandangannya. Hal ini karena menjaga kemaluan tidak akan dapat dilakukan jika seseorang tidak dapat menjaga pandangannya. Menjaga kemaluan dari zina ialah hal yang sangat penting dalam menjaga kehormatan. Karena dengan terjerumusnya ke dalam zina, bukan hanya harga dirinya yang rusak orang terdekat di sekitarnya seperti orang tua, istri atau suami dan anak akan ikut tercemar.<sup>56</sup>

Pengguna kosmetik yang berbahaya sudah jelas dilarang. Jangankan memakai dalid naqli (Al quran dan As-Sunnah), secara aqli (rasio) pun sudah selayaknya di jauhi sebab penggunaan bahan berbahaya pasti akan mendatangkan mudharat, contohnya kosmetika yang mengandung alkohol sama hukumnya dengan mengkonsumsi khamar Ulama fiqh mengharamkannya. Tetapi sebagian ulama lain membolehkannya karena alkohol merupakan zat yang mudah menguap. Seperti

---

<sup>56</sup> <https://www.bacaanmadani.com/2018/04/isi-kandungan-al-quran-surat-nur-ayat.html?m=1> (diakses pada tanggal 25 Februari 2020)

contohnya parfum, yang disemprot pada tubuh maka alkohol yang terkandung akan menguap dan tersisa hanyalah zat pengaharumnya saja.<sup>57</sup>

Suargo FM ada beberapa prinsip gaya hidup Islami yang diridhai Allah yaitu sebagai berikut :

1. Berniat Untuk Ibadah.

Dalam menjalankan suatu hal di dunia ini, baik untuk hal yang berbau modern ataupun konvensional semuanya harus dilandasi dengan niat ibadah kepada Allah.

2. Baik dan Pantas

Segala gaya yang dapat dilakukan dalam kehidupan harus berlandaskan pada dasar baik dan pantas dalam arti harus sesuai dengan syariat, akal sehat, serta adat istiadat.

3. Halal dan Thayib

Segala hal yang dikenakan untuk menunjang gaya hidup harus bersifat halal secara hukum serta thayib atau tidak akan merugikan atau menyakiti siapapun.

4. Tanpa Kebohongan

Kehidupan dalam Islam sangat dilarang mengandung kebohongan semua orang harus memiliki kejujuran sebagai dasar utama dalam menjalani kehidupan duniawi.

5. Tidak Berlebihan

Gaya hidup islami juga melarang seseorang bersikap berlebihan, sebab hal tersebut hanya akan merugikan diri sendiri dan orang-orang disekitarnya. Allah tidak menyukai orang-orang yang memubadzirkan sesuatu.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup>Assyifaun Nadia Khoiriyah, "Etika Berhias Dalam Al-qur'an" (Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag) Pada Fakultas Ushuluddin dan Adab Jurusan Ilmu Alquran dan Tafsir Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin: Banten, 2019), h.26-30.

Berpola hidup sederhana harus dibudayakan dan dilakukan untuk umat Islam. Tak terkecuali di lingkungan terdekat kita dan keluarga kita. Kalau orang tua memberikan contoh pada anak-anaknya tentang kesederhanaan, maka anak akan terjaga dari merasa dirinya lebih dari orang lain, tidak senang dengan kemewahan, dan mampu mengendalikan diri dari hidup bermewah-mewah. Sederhana adalah suatu keindahan. Mengapa? Karena seseorang yang sederhana akan mudah melepaskan diri dari kesombongan dan lebih mudah merasakan penderitaan orang lain. Jadi, bagi orang yang merasa penampilannya kurang indah, perindahlah dengan kesederhanaan. Sederhana adalah buah dari kekuatan mengendalikan keinginan.

Dalam Islam kaya itu bukan hal yang dilarang bahkan dianjurkan. Perintah zakat dipenuhi kalau kita punya harta, demikian pula perintah haji dan banyak kebaikan lainnya bergantung pada kekayaan. Yang dilarang itu ialah berlebih-lebihan dan bermewah-mewahan. Hal tersebut bukan berarti mengajak untuk miskin, tapi mengajak agar kita berhati-hati dengan keinginan hidup mewah. Satu hal yang penting, ternyata di negara manapun orang yang bersahaja itu lebih disegani, lebih dihormati daripada orang yang bergelimang kemewahan.

Nabi Muhammad adalah sosok yang sangat sederhana. Walaupun harta beliau sangat banyak, rumah beliau sangatlah sederhana, tidak ada singgasana, tidak ada mahkota walaupun jika beliau mau hal itu akan sangatlah mudah beliau dapatkan. Lalu, untuk apa Nabi Muhammad memiliki harta? Beliau menggunakan harta tersebut untuk menyebarkan risalah Islam, berdakwah, membantu fakir miskin, dan memberdayakan orang-orang yang lemah. Dari apa yang dicontohkan Nabi


---

<sup>58</sup>Suargo FM, "Gaya Hidup Modern"(Sosialisasi Prodi Manajemen, UNIDA 2018), h. 137.

Muhammad SAW, kita harus kaya dan harus mendistribusikan kekayaan tersebut kepada orang lain sebanyak-banyaknya, terutama untuk orang terdekat.

Maka, bila kita memiliki uang dan kebutuhan keluarga telah terpenuhi, bersihkan dari hak orang lain dengan berzakat. Kalau masih ada lebih, maka siapkan untuk kerabat yang membutuhkan. Kekayaan kita harus dapat dinikmati banyak orang. Sederhana dan tidak berlebihan akan menjadikan kita memiliki anggaran berlebih untuk ibadah, untuk meningkatkan kemampuan kita beramal saleh menolong sesama.

Bukankah perilaku hemat dan hidup sederhana akan membantu dan meringankan kita di masa depan. Pentingnya hidup hemat dan kesederhanaan merupakan langkah terbaik yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari.<sup>59</sup>



---

<sup>59</sup>Home /Artikel/“Memaknai Kehidupan Yang Fana Dengan Gaya Hidup Islami”(diakses pada tanggal 25 februari 2020).

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah disusun oleh peneliti dari proses wawancara, dengan ini dapat disimpulkan:

5.1.1 *Life style* para istri di Desa Bilalangge Kecamatan Bacukiki dalam penggunaan produk kecantikan yakni: Hedonisme, boros, mudah terpengaruh dengan penampilan teman, dan melalaikan tugas dan tanggung jawab di lingkungan keluarga.

Bentuk-bentuk *life style* para istri yang diperlihatkan di atas, dalam hukum Islam dianggap bertentangan dengan perintah Allah Swt dimana gaya hidup tersebut kurang baik bagi keluarga yang berpenghasilan rendah.

5.1.2 Dalam hukum Islam dampak dari *life style* semacam itu tidak dibenarkan karena dari gaya hidup diatas dapat menimbulkan sifat *tabarruj* atau dapat menarik perhatian laki-laki untuk menatapnya dan menimbulkan beberapa mudharat bagi keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah karena kedamaian dan ketentraman serta kasih sayang yang ada didalam suatu keluarga bisa berkurang atau bahkan bisa hilang begitu saja karena faktor dari gaya hidup yang berlebihan/*tabarruj*. Dalam hukum Islam tidak melarang wanita untuk berhias asalkan barang yang dikonsumsi dapat bermanfaat dan baik untuk digunakan dan tidak merugikan sesama.

## 5.2 Saran

Setelah melakukan penelitian dengan mewawancarai masyarakat Bilalangge di kota Parepare, peneliti mempunyai beberapa saran terkait dengan *life style* istri terhadap keluarga samawa, yaitu :

- 5.2.1 Kepada para istri yang menggunakan beberapa produk kecantikan sebaiknya terlebih dahulu meminta persetujuan kepada para suami tentang penggunaan produk kecantikan tersebut.
- 5.2.2 Kepada para istri haruslah pintar membagi penghasilan suaminya antara uang belanja untuk kebutuhan sehari-hari dengan uang yang dipakai untuk membeli produk kecantikan.
- 5.2.3 Kepada para suami sebaiknya jangan terlalu menekan istri untuk tidak menggunakan produk kecantikan karena setiap wanita pasti ingin mempercantik dirinya.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Karim

- Atikah, Diyan, 2011 “Pemahaman Tentang Mawaddah Dan Rahmah Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Pada Masyarakat Kelurahan Kapanjen Kecamatan Kapanjen Kabupaten Malang) Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas Dan Memenuhi Syarat-syarat Guna Mendapatkan Gelar 1 S1 Sarjana SH (Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim: Malang)”.
- Afandi, Nur, 2017 “Lembaga Akademik Istri Dan Ibunda Shalihah (AISHAH) Dalam Membangun Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah (Samara) Bagi Keluarga Salafi Di Salatiga” (Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam hukum Islam (S.H) fakultas syariah IAIN:)Salatiga).
- Asni, 2017 “Pengaruh Labelisasi Halal Dan Perilaku *Tabarruj* Terhadap Minat Beli Kosmetik Studi Mahasiswa STIM Nitro Makassar” (Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat meraih gelar sarjana ekonomi jurusan ekonomi Islam pada fakultas ekonomi dan bisnis Islam universitas Islam negeri alaiddin makassar).
- Assyifaun, Nadia Khoiriyah, 2019 “Etika Berhias Dalam Al-Qur'an” (Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana agama (S.Ag) pada fakultas ushuluddin dan adab jurusan ilmu al-qur'an dan tafsir universitas Islam negeri sultan maulana hasanuddin: Banten).
- Aulia, Fauziah, 2015 “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Serbuk Emas Dalam Kosmetik” (Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana syariah (S.Sy) fakultas syariah dan hukum UIN syarif hidayatullah: Jakarta).
- Basri, Rusdaya, 2019 “Ushul Fiqhi 1”
- Basiron, Bushrah dkk “Konsep *Tabarruj* menurut perspektif Hukum Islam Dan Kepentingannya Dalam Kehidupan Wanita” Pusat Pengajian Islam Dan Pembangunan Sosial, Universitas Teknologi Malaysia.
- Hasnah, 2020 Penggunaan Produk Kecantikan, Kec. Bacukiki Kota Parepare, wawancara oleh penulis, 15 februari.
- Hidayat, Syarif, 2014 “Konsep Keluarga Sakinah Dalam Tradisi Begalan” *Jurnal al-Ahwal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 7 No. 1.
- Home/Artikel/”Memaknai Kehidupan Yang Fana Dengan Gaya Hidup Islami”.
- <http://hdl.handel.net/12345678/12035/2015> (diakses pada tanggal 25 februari 2020).

- <https://www.bacaanmadani.com/2018/04/isi-kandungan-al-quran-surat-nurayat.html?m=1> (diakses pada tanggal 25 februari 2020).
- Junaidi, Ahmad, 2015 “Pengaruh Tingkat Keharmonisan Keluarga Terhadap Prestasi Belajar Siswa Bidang Studi Aqidah Akhlak Di Asy-Syafi’iyah Klampisang Tejo Mojoagung Jombang Thun Pelajaran 2014/2015” (Skripsi sarjana; fakultas agama Islam: Jombang), h.1.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat, 2008 (Cet. I; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama).
- Kaparang, Olivia M, 2013 “Analisis Gya Hidup Remaja Dalam Mengimitasi Budaya Pop Korea melalui Televisi (Studi Sma Negeri 9, Manado, Jurnal Acta Duima, Vol. II/No. 2)”.
- Khallaf, Abdul Wahab, 1994 “Ilmu Ushul Fiqh” (Cet. 1; Semarang: Dina Utama).
- Kholil, Munawir, 1995 “Kembali Kepada al-Qur’an dan as-Sunah” (Semarang: Bulan Bintang)
- Lestari, Sri, 2012 “Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai Dan Penanganan Konflik Dalam Keluarga” (Cet. I: Jakarta).
- Lodeng, Ahsan, 2018 “Pengaruh Gaya Hidup Hedonis Terhadap Perilaku Konsumtif Menurut Ekonomi Islam” (Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana ekonomi (S.E) dalam bidang ilmu hukum ekonomi syariah fakultas ekonomi dan bisnis Islam negeri Raden Intan: Lampung ).
- Mizan, 2016 “Aktualisasi Konsep *Kafa’ah* Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga” (*Jurnal Ilmu Syariah Vol. 4 No. 1*).
- Namri, 2020 Pengguna Produk Kecantikan, Kec. Bacukiki Kota Parepare, *Wawancara* oleh penulis, 15Februari.
- Nasution, Khoiruddin. 2013, *Hukum Perkawinan*, Yogyakarta: ACAdEMIA.
- Nur Hamida, 2020 Pengguna Produk Kecantikan, Kec. Bacukiki Kota Parepare, *Wawancara* oleh penulis, 16Februari.
- Purbowati, Astia Dewi, 2018 “Faktor-faktor Pembentuk Keharmonisan Dalam Keluarga Poligami” (Skripsi sarjana; fakultas ilmu sosial dan ilmu politik: Bandar Lampung).
- Rahayu, Sestuningsih Margi, 2017 “Kongseling Keluarga Dengan Pendekatan Behavioral Strategi mewujudkan Keharmonisan Dalam Keluarga” (Jurnal ilmiah dalam implementasi krikulum bimbingan dan kongseling berbasis kkni).

- Rahma, 2020 Pengguna Produk Kecantikan, Kec. Bacukiki Kota Parepare, *Wawancara* oleh penulis, 14Februari.
- Ria, Wati Rahmi, Muhammad Zulfikar, 2017 “Ilmu Hukum Islam” (Gunung Pesagi).
- Saputri, Agasta Eka, 2018 “Analisis Pengaruh Gaya Hidup Dan Persepsi Kualitas Terhadap Keputusan Pembelian Pada Butik Mayang *Collection* Pusat Di Kota Malang” (Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana manajemen (S.M) fakultas ekonomi universitas Islam negeri Maulana Malik Ibrahim: Malang).
- Sepriadi, Antonius, 2009 “ Pengaruh Gaya Hidup Yang Hedonis Dengan Pelanggan Kode Etik UNILA Pada Mahasiswa PPKn FKIP” (Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana pada universitas Lampung).
- Shihab, M Quraish, 2002 “Tafsir al-Misbah” (Vol. 11, Lentera Hati: Jakarta).
- Al-Hasan, Muhammad Ali Hasan dan Abdurahim Faris Abu ‘Ubah, 2011 “Tafzir Surah an-Nur (Hukum-hukum Seputar Aurat, Jilbab, Interaksi Pria Wanita, Zina, Li’an, Qadsaf, Adab Bertamu Dan Masuk Rumah Dan Sebagainya )” (Cet. I; Bogor: Pustaka Thariqul Izzah).
- Suargo FM, 2018 “Gaya Hidup Modern” Sosialisasi Prodi Manajemen, UNIDA.
- Taringan, Eka Dewi, 2016 “Pengaruh Gaya Hidup Label Halal Dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian kosmetik Wardah Pada Mahasiswa Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area Medan” (Jurnal Konsep Bisnis Dan Manajemen, Vol. 3 No.1).
- Utami, Azizah Putri, 2018 “Upaya Perempuan Buruh Pabrik Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah (Analisis Pada Perempuan Buruh Pabrik Tekstil di Desa Gunung Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali)” (Diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar S.H dalam bidang ilmu hukum keluarga Islam fakultas institut agama Islam negeri (IAIN): Surakarta).
- Yunus, Muhammad, 1973 “Kamus Arab Indonesia” (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsiran al-Qur’an).
- Yuyun, 2020 Pengguna Produk Kecantikan, Kec. Bacukiki Kota Parepare, *Wawancara* oleh penulis, 14Februari.

# LAMPIRAN-LAMPIRAN





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B. 490 /In.39.6/PP.00.9/02/2020

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : JUMIATI  
Tempat/ Tgl. Lahir : Parepare / 22 Mei 1997  
NIM : 15 2100 060  
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/  
Akhwal Al-Syahsiyyah  
Semester : X (Sepuluh)  
Alamat : BILALANGNGE, Kec. Bacukiki, Kota Parepare

Bermaksud akan mengadakan penelitian di Wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:


"Life Style Istri Terhadap Keluarga Samawa Di Bacukiki Kota Parepare Perspektif Hukum Islam"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Februari sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb

Parepare, 19 Februari 2020  
Dekan,

  
Rusdya Basri

SRN IP0000122



**PEMERINTAH KOTA PAREPARE**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
*Jalan Veteran Nomor 28 Telp (0421) 23394 Faksimile (0421) 27719 Kode Pos 91111 Email : dmparep@pareparekota.go.id*

---

**REKOMENDASI PENELITIAN**  
**Nomor : 122/IP/DPM-PTSP/2/2020**

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.  
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.  
3. Peraturan Walikota Parepare No. 7 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

**MENGIZINKAN**

KEPADA NAMA UNIVERSITAS/ LEMBAGA Jurusan ALAMAT UNTUK	<p><b>JUMIATI</b>  <b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE</b>  <b>AKHWAL AL-SYAHSIYYAH</b>  <b>JL. PETTA CANGGE PAREPARE</b>  melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :</p>
JUDUL PENELITIAN	<b>LIFE STYLE ISTRI TERHADAP KELUARGA SAMAWA DI BACUKIKI KOTA PAREPARE; PERSPEKTIF HUKUM ISLAM</b>
LOKASI PENELITIAN	<b>KECAMATAN BACUKIKI KOTA PAREPARE</b>
LAMA PENELITIAN	<b>13 Februari 2020 s.d 29 Februari 2020</b>

a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung  
b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang-undangan

Dikeluarkan di Parepare  
Pada Tanggal 25 Februari 2020

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PAREPARE**



**Hj. ANDI RUSIA, SH.MH**  
Pangkat : Pembina Utama Muda, (IV/c)  
NIP : 19620915 196101 2 001

Biaya : Rp. 0.00

• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMP/TP Kota Parepare (scan QRCode)





**PEMERINTAH KOTA PAREPARE**  
**KECAMATAN BACUKIKI**  
Jalan Jend. Muh. Yusuf Nomor Telp. (0421) 21509  
**PAREPARE**

Kode Pos 91125

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

Nomor : 070 / 194 / Bacukiki

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SAHARUDDIN, SE  
Nip : 19710617 199203 1 006  
Jabatan : CAMAT BACUKIKI

Menerangkan bahwa :

Nama : JUMIATI  
Tempat/Tanggal Lahir : Parepare, 22 Mei 1997  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Program Studi : Akhwal Al-Syahsiyyah  
Alamat : Jl. Petta Cange Kota Parepare  
Judul Penelitian : Life Style Istri Terhadap Keluarga Samawa Di  
Bacukiki Kota Parepare; Perspektif Hukum Islam

Benar Mahasiswa tersebut telah selesai melakukan penelitian/wawancara di Kota Parepare TMT 13 Februari 2020 s.d 19 Februari 2020, Berdasarkan Izin Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare Nomor : 122/IP/DPM-PTSP/2/2020 Tanggal 25 Februari 2020.

Demikian surat keterangan ini buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 13 Juli 2020  
CAMAT BACUKIKI  
  
SAHARUDDIN, SE  
Pangkat : Pembina  
Nip : 19710617 199203 1 006

## PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara ini bertujuan untuk mengambil data yang terkait dengan judul “*Life Style* Istri Terhadap Keluarga *Samawa* di Desa Bilalangge Kecamatan Bacukiki Kota Parepare; Perspektif Hukum Islam”. Data yang ditemukan tidak bermaksud untuk merugikan pihak manapun. Berikut pertanyaan-pertanyaan diajukan:

1. *Life style* para istri dalam penggunaan produk kecantikan di Desa Bilalangge Kecamatan Bacukiki
  - 1.1 Bagaimana respon suami anda terhadap penggunaan produk kecantikan?
  - 1.2 Apakah produk kecantikan sangat berpengaruh dengan pendapatan ekonomi suami anda?
  - 1.3 Apakah keluarga anda tetap harmonis walaupun anda memprioritaskan gaya hidup penggunaan produk kecantikan?
  - 1.4 Apakah nama merek produk kecantikan yang anda gunakan dan berapa harga produk kecantikan yang digunakan?
2. Implikasi *life style* para istri terhadap keluarga *samawa* di Desa Bilalangge Kecamatan Bacukiki menurut hukum Islam.
  - 1.1 Apakah akibat dari penerapan gaya hidup istri terhadap keluarga *samawa*?

PAREPARE

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Namri  
Umur : 29  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : IRT

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara pada saudari “JUMIATI” yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “*Life Style* Istri Terhadap Keluarga Samawa Di Desa Bilalange Kecamatan Bacukiki Kota Parepare; Perspektif Hukum Islam”

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 15 Februari 2020

Yang bersangkutan

  
\_\_\_\_\_

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Rahma*  
Umur : *26*  
Jenis Kelamin : *Perempuan*  
Agama : *Islam*  
Pekerjaan : *IRT*

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara pada saudari **“JUMIATI”** yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan *“Life Style Istri Terhadap Keluarga Samawa Di Desa Bilalangge Kecamatan Bacukiki Kota Parepare; Perspektif Hukum Islam”*

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, ~~14~~ Februari 2020

Yang bersangkutan

*Rahma*

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Hasna  
Umur : 32  
Jenis Kelamin : perempuan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : IRT

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara pada saudari “**JUMIATI**” yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “*Life Style Istri Terhadap Keluarga Samawa Di Desa Bilalangge Kecamatan Bacukiki Kota Parepare; Perspektif Hukum Islam*”

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 15 Februari 2020

Yang bersangkutan



## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hamidah Nur

Umur : 27

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Pekerjaan : IRT

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara pada saudari “**JUMIATI**” yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “*Life Style Istri Terhadap Keluarga Samawa Di Desa Bilalangge Kecamatan Bacukiki Kota Parepare; Perspektif Hukum Islam*”

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 16 Februari 2020

Yang bersangkutan

PAREPARE

Hamisa

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yuyun Ranifka  
Umur : 23  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : IRT

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara pada saudari **“JUMIATI”** yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan *“Life Style Istri Terhadap Keluarga Samawa Di Desa Bilalangge Kecamatan Bacukiki Kota Parepare; Perspektif Hukum Islam”*

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 14 Februari 2020

Yang bersangkutan

PAREPARE



## DOKUMENTASI

Gambar 1



(Wawancara dengan Yuyun Rantika, 14 Februari 2020)

Gambar 2



(Wawancara dengan Rahma, 14 Februari 2020)

Gambar 3



(Wawancara dengan Hasnah 15 Februari 2020)

Gambar 4




(Wawancara dengan Namri 15 Februari 2020)

Gambar 5



(Wawancara dengan Hamida Nur 16 Februari 2020)



### BIOGRAFI PENULIS



Jumiati, lahir di desa Bilalangge Kecamatan Bacukiki Kabupaten Parepare, pada tanggal 22 Mei 1997, anak kedua dari empat bersaudara dari pasangan ayahanda Ahmad dan ibunda Isitti. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Riwayat pendidikan penulis, yaitu menyelesaikan pendidikan sekolah dasar (SD) pada tahun 2006 di Sekolah Dasar 76 Parepare. Setelah tamat penulis melanjutkan jenjang pendidikan sekolah menengah pertama (SMP Al-Badar Bilalangge Kecamatan Bacukiki) selesai pada tahun 2012, kemudian menyelesaikan sekolah menengah keatas (MA

Al-Badar Bilalangge Kecamatan Bacukiki) pada tahun 2015. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan kuliahnya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan mengambil jurusan Akhwal Syahsiyyah (Hukum Keluarga), Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam. Pada tahun 2021, penulis berhasil menyusun dan menyelesaikan skripsi dengan judul “***Life Style Istri Terhadap Keluarga Samawa di Desa Bilalangge Kecamatan Bacukiki Kota Parepare; Perseptif Hukum Islam***”.

